



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN
NOMOR: 114-K/PM III-16/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus
Pangkat, NRP : Sertu, 3910307640871
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 11 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Wipayana Kel. Pampang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017 di Staltahmil berdasarkan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/III/2017 tanggal 21 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/165/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
 - b. Perpanjangan Penahan Ke-2 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/197/V/2017 tanggal 08 Mei 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/268/VI/2017 tanggal 28 Juni 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/286/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/210/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017, berdasarkan surat penetapan penahanan nomor : Tap/114-K/PM III-16/AD/IX/2017 Tanggal 05 September 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/114-K/PM III-16/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Dan Denpom XIV/4 Nomor : BP-04/A-03/V/2017 tanggal 04 Juli 2017.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/204/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/97/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap /114-K /PM III-16 /AD /IX /2017 tanggal 05 September 2017.
 4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor Tap/114-K/PM III-16/AD/IX/2017 tanggal 06 September 2017.
 5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif :

Pertama :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a Pidana pokok : penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD

b. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- 1 (satu) Bungkus rokok Malboro warna merah.
- 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu.
- 3 (tiga) batang pipet warna putih.
- 1 (satu) buah pirek.
- 45 (empat puluh lima) bungkus kosong plastik kecil bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Sertu Agus Nrp 3910307640871



2) Berupa surat :

- 2 (dua) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum dari Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleidooi) akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman (klemensi) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya kepada Negara selama 26 tahun.

b. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau keluarganya, diri sendiri maupun Kesatuan pada umumnya.

c. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

d. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit belit selama proses pemeriksaan di dalam persidangan.

e. Bahwa Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.



f. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu sebagai tulang punggung bagi istri dan anaknya yang masih kecil (Terdakwa sebagai sosok yang sangat diandalkan oleh Keluarga).

Oleh karena itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-seringannya.

3. Bahwa Terdakwa disamping permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim secara pribadi yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Sebelumnya saya minta maaf atas semua perbuatan dan kelakuan saya yang telah mencoreng dan memalukan nama baik TNI serta seluruh keluarga saya, dan saya sangat menyesali semua perbuatan yang sudah saya lakukan dan saya berjanji pada keluarga bahwa saya tidak akan mengulangi lagi serta akan jadikan ini sebagai pelajaran yang berharga dalam hidup saya.

b. Sebagai konsekwensi atas perbuatan yang telah saya perbuat, saya telah siap untuk menerima putusan pemecatan saya dengan Ksatria dan lapang dada. Saya juga tidak akan melaksanakan upaya bantuan hukum, karena itu hanya akan memperpanjang proses dan membuat repot banyak orang terutama anak dan istri saya yang sangat saya cintai.

c. Dengan segala kerendahan hati saya mohon kiranya Bapak Hakim memberikan hukuman yang sering-seringannya kepada saya dengan melihat derita dan kesusahan hidup yang tengah dihadapi oleh anak dan istri saya.

4. Bahwa Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum dan permohonan pribadi dari Terdakwa tersebut tidak mengajukan tanggapan dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/97/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal Dua puluh bulan Maret tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 **di Kampung Japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep** Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Secata Milsuk Gel. I di Malino Rindam XIV/Hsn selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml dan pada tahun 2003 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam XIV/Hsn selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3910307640871.

b. Bahwa **pada tanggal 20 Maret 2017** sekira pukul 06.14 Wita Terdakwa chek lock (pemberitahuan kehadiran) absen di Denmadam XIV/Hsn untuk mengikuti apel pagi namun karena Terdakwa salah mengenakan pakaian dinas maka Terdakwa diperintahkan oleh Dan Provost a.n. Kapten Inf Suyoto untuk mengganti pakaian dan sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah untuk mengganti pakaiannya tetapi Terdakwa tidak kembali ke kantor melainkan Terdakwa berinisiatif pergi memperbaiki ATM (Anjungan Tunai Mandiri) miliknya yang sedang rusak dengan mencari mobil ATM karena tidak menemukan mobil ATM sehingga Terdakwa menuju ke daerah Sapiria Kota Makassar dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

c. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa tiba di daerah Sapiria Kota Makassar dan membunyikan klakson selanjutnya datang anak-anak yang Terdakwa tidak kenal lalu mengatakan kepada Terdakwa **“mau beli ?”** Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang kepada anak-anak tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian anak-anak tersebut datang dengan membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok jenis Malboro warna merah yang di dalamnya berisi



Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) shacet ukuran kecil dan diberikan kepada Terdakwa.

d. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menuju ke Kab. Pangkep untuk bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal (DPO) namun dalam perjalanan menuju ke Kab. Pangkep Terdakwa mampir di sebuah Pos Security Pergudangan yang kosong tepatnya di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah Terdakwa selesai mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Sdr. Syamsul Awal di Kampung Japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep dengan membawa perlengkapan alat hisap shabu-shabu serta Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang di simpan Terdakwa di dalam saku celana loreng miliknya sedangkan 5 (lima) shacet Narkotika jenis sbabu-shabu yang masih utuh tetap dalam kotak pembungkus rokok jenis Marlboro warna merah yang Terdakwa juga simpan di dalam saku celana loreng yang dipakainya.

f. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba di rumah Sdr. Syamsul Awal di Kab. Pangkep namun pada saat itu Sdr. Syamsul Awal sedang tidur dan tidak lama kemudian datang Sdr. Muhammad Alwi (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 duduk-duduk di garasi rumah tersebut sambil mengisap rokok dan mengobrol dan setelah Sdr. Syamsul Awal bangun tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk bersama Sdr. Syamsul Awal di ruang tamu sedangkan Saksi-5 keluar untuk menjemput Sdr. Majid Aziz (Saksi-4) dan berselang beberapa menit kemudian datang Sdr. Muhammad Ilyas (Saksi-3) namun Saksi-3 tidak ikut bergabung dengan Terdakwa melainkan Saksi-3 duduk di teras rumah dan setelah itu Saksi-5 bersama Saksi-4 datang dengan berboncengan sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju ke ruang keluarga di rumah Sdr. Syamsul Awal tersebut.

g. Bahwa sekira pukul 14.30 Wita anggota Sat Narkoba Polres Pangkep yang dipimpin oleh Kasat Narkoba a.n. AKP. Badollahi, SH mendatangi rumah Sdr. Syamsul Awal di Kampung Japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep untuk melakukan penggerebekan berdasarkan informasi dari warga setempat kalau di rumah tersebut ada penyalahgunaan Narkotika kemudian para anggota Sat Narkoba Polres Pangkep melakukan penggerebekan dengan cara mengepung rumah Sdr. Syamsul Awal untuk menutup ruang gerak orang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa, Sdr. Majid Azis bin Nembang (Saksi-4), Sdr. Muh. Alwi bin Muh Arif (Saksi-5), Sdr. Aswar Anas bin H. Anas (Saksi-6), Sdr. Novian Ahmad Jalil bin H. Rizal Halawan (Saksi-7) dan Muh Ilyas (Saksi-3) sedangkan Sdr. Syamsul Awal melarikan diri.



h. Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Pangkep di rumah Sdr. Syamsul Awal tersebut Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang barang bukti ke semak-semak berupa 1 (satu) buah plastik bening doble klip yang berukuran sedang yang berisi 45 (empat puluh lima) buah plastik kosong doble klip ukuran kecil yang diduga pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Pangkep mengejar Terdakwa sambil mengeluarkan tembakan ke udara dan Terdakwa ditemukan bersembunyi di belakang rumah warga kemudian dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut pihak Sat Narkoba Polres Pangkep menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening doble klip yang diduga berisi shabu-shabu di atas meja strika, 1 (satu) kotak plastik warna merah berisi 9 (sembilan) buah plastik bening doble klip yang di duga berisi sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam diduga milik Saksi-6, 1 (satu) buah pembungkus rokok Malboro warna merah berisi 4 (empat) buah plastik bening doble klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex milik Terdakwa, 3 (buah) potongan pipet diduga milik Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik bening doble klip yang berukuran sedang yang berisi 45 (empat puluh lima) buah plastik kosong doble klip ukuran kecil yang ditemukan disemak-semak pinggir sawah merupakan milik Terdakwa yang dilempar/buang oleh Terdakwa ke semak-semak pada saat dilakukannya penggerebekan kemudian Terdakwa di serahkan kepada pihak Kodim 1421/Pangkep untuk diproses lebih lanjut.

i. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Pangkep pada saat melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di Kampung Japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep Sulsel merupakan Narkotika jenis shabu-shabu dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal Dua puluh bulan Maret tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2017 di sebuah Pos



Security Pergudangan yang kosong tepatnya di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar Sulsel, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Secata Milsuk Gel. I di Malino Rindam XIV/Hsn selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml dan pada tahun 2003 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam XIV/Hsn selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3910307640871.

b. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 06.14 Wita Terdakwa chek lock (pemberitahuan kehadiran) absen di Denmadam XIV/Hsn untuk mengikuti apel pagi namun karena Terdakwa salah mengenakan pakaian dinas maka Terdakwa diperintahkan oleh Dan Provost a.n. Kapten Inf Suyoto untuk mengganti pakaian dan sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah untuk mengganti pakaiannya tetapi Terdakwa tidak kembali ke kantor melainkan Terdakwa berinisiatif pergi memperbaiki ATM (Anjungan Tunai Mandiri) miliknya yang sedang rusak dengan mencari mobil ATM karena tidak menemukan mobil ATM sehingga Terdakwa menuju ke daerah Sapiria Kota Makassar dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

c. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa tiba di daerah Sapiria Kota Makassar dan membunyikan klakson selanjutnya datang anak-anak yang Terdakwa tidak kenal lalu mengatakan kepada Terdakwa **“mau beli ?”** Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang kepada anak-anak tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian anak-anak tersebut datang dengan membawa 1 (satu) buah pembungkus rokok jenis Malboro warna merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) shacet ukuran kecil dan diberikan kepada Terdakwa.

d. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menuju ke Kab. Pangkep



untuk bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal (DPO) namun dalam perjalanan menuju ke Kab. Pangkep Terdakwa seorang diri terlebih dahulu mampir di sebuah Pos Security Pergudangan yang kosong tepatnya di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1/2 (seperdua) atau setengah sachet ukuran kecil dengan cara menyiapkan alat berupa botol air mineral, tabung kaca pireks, sedotan/pipet, aluminium foil, korek api/gas dan shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam tabung pireks lalu membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api/gas lalu Terdakwa menghisap asapnya yang keluar dari pipet tersebut.

e. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Sdr. Syamsul Awal di Kab. Pangkep dengan membawa perlengkapan alat hisap shabu-shabu serta setengah sachet sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang di konsumsi di Pos Security Pergudangan tersebut yang di simpan di dalam saku celana loreng miliknya sedangkan 5 (lima) shacet Narkotika jenis sbabu-shabu yang masih utuh tetap dalam kotak pembungkus rokok jenis Marlboro warna merah yang Terdakwa juga simpan di dalam saku celana loreng yang dipakainya.

f. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba di rumah Sdr. Syamsul Awal di Kab. Pangkep namun pada saat itu Sdr. Syamsul Awal sedang tidur dan tidak lama kemudian datang Sdr. Muhammad Alwi (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 duduk-duduk di garasi rumah tersebut sambil mengisap rokok dan mengobrol dan setelah Sdr. Syamsul Awal bangun tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk bersama Sdr. Syamsul Awal di ruang tamu sedangkan Saksi-5 keluar untuk menjemput Sdr. Majid Aziz (Saksi-4) dan berselang beberapa menit kemudian datang Sdr. Muhammad Ilyas (Saksi-3) namun Saksi-3 tidak ikut bergabung dengan Terdakwa melainkan Saksi-3 duduk di teras rumah dan setelah itu Saksi-5 bersama Saksi-4 datang dengan berboncengan sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju ke ruang keluarga di rumah Sdr. Syamsul Awal tersebut.

g. Bahwa sekira pukul 14.30 Wita anggota Sat Narkoba Polres Pangkep yang dipimpin oleh Kasat Narkoba a.n. AKP. Badollahi, SH mendatangi rumah Sdr. Syamsul Awal di Kampung Japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep untuk melakukan penggerebekan berdasarkan informasi dari warga setempat kalau di rumah tersebut ada penyalahgunaan Narkotika kemudian para anggota Sat Narkoba Polres Pangkep melakukan penggerebekan dengan cara mengepung rumah Sdr. Syamsul Awal untuk menutup ruang gerak orang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa, Sdr. Majid Azis bin Nembang (Saksi-4), Sdr. Muh. Alwi bin Muh Arif (Saksi-5), Sdr. Aswar Anas bin H. Anas (Saksi-6), Sdr. Novian Ahmad Jalil bin H. Rizal Halawan (Saksi-7)



dan Muh Ilyas (Saksi-3) sedangkan Sdr. Syamsul Awal melarikan diri.

h. Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Pangkep di rumah Sdr. Syamsul Awal tersebut Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang barang bukti ke semak-semak berupa **1 (satu) buah plastik bening doble klip yang berukuran sedang yang berisi 45 (empat puluh lima) buah plastik kosong doble klip ukuran kecil yang diduga pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu** selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Pangkep mengejar Terdakwa sambil mengeluarkan tembakan ke udara dan Terdakwa ditemukan bersembunyi di belakang rumah warga kemudian dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut pihak Sat Narkoba Polres Pangkep menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening doble klip yang diduga berisi shabu-shabu di atas meja strika, 1 (satu) kotak plastik warna merah berisi 9 (sembilan) buah plastik bening doble klip yang di duga berisi sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam diduga milik Saksi-6, 1 (satu) buah pembungkus rokok Malboro warna merah berisi 4 (empat) buah plastik bening doble klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex milik Terdakwa, 3 (buah) potongan pipet diduga milik Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik bening doble klip yang berukuran sedang yang berisi 45 (empat puluh lima) buah plastik kosong doble klip ukuran kecil yang ditemukan disemak-semak pinggir sawah merupakan milik Terdakwa yang dilempar/buang oleh Terdakwa ke semak-semak pada saat dilakukannya penggerebekan kemudian Terdakwa di serahkan kepada pihak Kodim 1421/Pangkep untuk diproses lebih lanjut.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, tes urine atas nama Sertu Agus NRP 3910307640871 dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandangi oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Dan



Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum, yaitu :

1. Mayor Chk Darwis , S.H. NRP 635559.
2. Kapten Chk Harus, S.Sos., S.H NRP 21960347100274.
3. Letda Chk Feri Arsandi, S.H NRP. 21010038590180.
4. Sertu Amiruddin, S.H. NRP 21080776820786.

Berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/789/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2017 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan yang keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Takbir Afandi Indar,
Pangkat, NRP : Brigadir Pol, 87050717,
Jabatan : Ba Sat Narkoba,
Kesatuan : Polres Pangkep,
Tempat, tanggal lahir : Pangkajene, 25 Mei 1987,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Desa Biring Ere Kec. Bungoro, Kab. Pangkep Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi tidak tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wita Satuan Narkoba Polres Pangkep menerima informasi dari masyarakat melalui telepon kalau telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah panggung milik Sdr. Syamsul Sawal (DPO) beralamat di kampung Japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec.



Minasatene Kab. Pangkep namun sebelum satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan penggerebekan dan penangkapan dan atas informasi tersebut anggota Sat Narkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres pangkep a.n. AKP Badollahi SH, mengumpulkan anggota Sat Narkoba diantaranya Saksi (Brigadir Pol Takbir Afandi Indar), Aiptu Pol Masmedi, Bripka Pol Rusliadi,S.H, Bripka Pol Abdul Azis, Bripka Pol Abdul Wahab,S.H, Brigadir Pol Akri Irawan, Brigadir Pol Ardiyansah,S.H, Brigadir Pol Aswar, dan Bripda Pol Rahmat, untuk diberi pengarahan yang akan melakukan penggerebekan di Kampung Japing-japing rumah Sdr. Syamsul Sawal (DPO).

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.15 Wita setelah anggota Sat Narkoba Polres Pangkep berkumpul dan diberi pengarahan oleh yang tertua langsung bergerak ke sasaran dan tiba disasaran sekira pukul 14.30 Wita kemudian Saksi bersama tim menyebar dengan cara mengepung rumah Sdr. Syamsul Awal tersebut dengan maksud untuk menutup ruang gerak pelaku, dan diluar rumah Saksi melihat ada 2 (dua) orang kemudian dikenal An. Sdr Novian Ahmad Jalil bin H Rizal Halawan (Saksi-7) dan Sdr . Muh Ilyas (Saksi-3) sedang duduk duduk didepan teras rumah tidak melakukan kegiatan apa-apa, dan setelah itu dilakukan penggerebekan dengan posisi Saksi masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut dan saat itu pintu ruang tamu agak terbuka dan di dalam rumah (ruang tamu) Saksi bersama tim melihat ada 4 (empat) orang dan diduga sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan saat itu Saksi melihat Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Sat Narkoba yang lainnya dan pada saat Saksi bersama tim berada di tempat kejadian memperkenalkan diri bahwa Saksi bersama tim dari Polres Pangkep dan saat itu ke enam orang sipil termasuk Terdakwa sedang berdiri diruang tamu selanjutnya Saksi bersama tim melakukan status quo dan penggeledahan dan karena anggota Tim lengah Terdakwa melarikan diri kearah belakang rumah dan bersembunyi lalu dikejar oleh anggota sat Narkoba yang lain dan Terdakwa pada saat dikejar oleh anggota Sat Narkoba sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah kearah semak semak kemudian Terdakwa masuk ketambak (empang) dan bersembunyi dibelakang rumah warga lalu Terdakwa ditangkap sedang sembunyi di empang, sedangkan bungkus rokok Marlboro yang dibuang Terdakwa setelah dicari berhasil ditemukan oleh Anggota Sat Narkoba, lalu Terdakwa dan berikut barang bukti yang dibuang Terdakwa yang telah diketemukan dibawa ke dalam rumah Sdr. Syamsul Awal.

4. Bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan indentitas terhadap ke enam orang sipil termasuk Terdakwa, Saksi-3 Muh Ilyas bin Syamsul Awal, Saksi -4 Majid Azis bin Nembang, Saksi-5 Muh. Alwi bin Muh Arif, Saksi-6 Aswar Anas bin H. Anas dan Saksi-7 Novian Ahmad Jalil



bin H. Rizal Halawan, sedangkan pemilik rumah Sdr. Syamsul Sawal kabur dan sampai dengan sekarang masih dicari keberadaannya (DPO).

5. Bahwa selanjutnya setelah diadakan penggeledahan tiap ruangan oleh Saksi dan anggota Sat Narkoba menemukan 1 (satu) buah plastik bening double klip yang diduga berisi shabu-shabu utuh belum dipakai di atas meja strika di dekat Saksi-4 Majid Azis bin Nembang dan Saksi-5 Muh. Alwi bin Muh Arif, 1 (satu) kotak plastik warna merah berisi 9 (sembilan) buah plastik bening double klip yang di duga berisi sisa shabu-shabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam diduga milik Saksi-6 Aswar Anas bin H. Anas, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik bening double klip yang isinya diduga berisi shabu-shabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex milik Terdakwa, 3 (buah) potongan pipet diduga milik Terdakwa dan 1 (satu) plastik bening double klip yang berukuran sedang yang berisi 45 (empat puluh lima) buah plastik kosong double klip ukuran kecil diduga milik Terdakwa dan semuanya barang bukti tersebut dilihat oleh semua para Saksi yang ada didalam rumah Sdr. Syamsul Awal termasuk juga dilihat oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa ditanya oleh Saksi dan Terdakwa mengaku dirinya adalah anggota TNI AD sehingga Saksi bersama tim langsung menghubungi Pasi Intel Kodim 1421/Pangkep a.n. Kapten Inf Jonathan Papendang dan Provost Kodim 1421/Pangkep a.n. Serda Bakhtiar (Saksi-2) untuk menjemput Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian celana loreng dan baju kaos loreng tetapi tidak menggunakan sepatu.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita setelah dilakukan penggeledahan rumah dan pemeriksaan identitas para Tersangka termasuk Terdakwa setelah petugas Kodim 142/Pangkep datang langsung dibawa bersama-sama dengan menggunakan mobil Polres Pangkep dan Muh Ilyas bin Syamsul Awal (Saksi- 3), Majid Azis bin Nembang (Saksi-4), Muh. Alwi bin Muh Arif (Saksi-5), Aswar Anas bin H. Anas (Saksi-6) dan Novian Ahmad Jalil bin H. Rizal Halawan (Saksi-7) diturunkan di Polres Pangkep sedangkan Terdakwa diantar oleh petugas Sat Narkoba ke Kodim 142/Pangkep untuk diamankan.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa didampingi petugas dari Kodim 1421/Pangkep dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangkep untuk diperiksa dan setelah selesai pemeriksaan Terdakwa langsung diserahkan oleh petugas Polisi ke petugas Kodim 1421/Pangkep dan tidak lama kemudian setelah berada di Kodim 1421/Pangkep datang petugas Denpom VII/4 Parepare ke Kodim 1421/Pangkep untuk menjemput Terdakwa guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada saat



Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/4 tidak bersama dengan barang bukti yang diketemukan di tempat kejadian perkara, sedangkan barang bukti yang diduga milik Terdakwa tersebut tetap berada di Polres Pangkep, kemudian oleh petugas Sat Narkoba Polres Pangkep barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sedikit shabu-shabu warna kristal bening dibawa ke Laboratorium untuk diuji dan hasilnya adalah Positif (+) mengandung Narkoba Golongan I, selanjutnya barang bukti milik Terdakwa yang diketemukan di TKP diminta oleh petugas Denpom VII/4.

9. Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Pangkep Majid Azis bin Nembang (Saksi-4) mengaku kenal dengan Terdakwa tetapi tidak pernah melakukan bersama-sama mengkonsumsi Narkoba, tetapi saksi-4 tidak mengetahui 1 (satu) sachet plastik bening yang diketemukan dari dalam rumah Sdr. Syamsul Awal diatas meja sterika, sedangkan Muh. Alwi bin Muh Arif (Saksi-5) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui tentang barang bukti yang diketemukan diatas meja sterika.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi dari ke 4 (empat) orang sipil yang ditangkap tersebut hasil pemeriksaan uriene adalah negative (-) sedangkan 1 (satu) orang atas nama Azwar Anas bin H. Anas (Saksi-6) hasil urinenya adalah Positif (+) mengandung narkoba padahal dari hasil pemeriksaan Saksi-6 setelah diambil keterangannya pada saat itu tujuan Saksi-6 datang kerumah Sdr. Syamsul Awal sebelum terjadi penggerebekan adalah hanya untuk mencharger Hand phonenya dan sekarang perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan sudah P21 dan sekarang ditahan di Lapas Pangkep.

11. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Polres Pangkep Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dimana membeli narkoba tersebut dan Terdakwa mengatakan membeli narkoba tersebut di daerah Safiria Kota Makassar dan Terdakwa sering menggunakan narkoba dan pada saat terjadi penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Pangkep terhadap Terdakwa bukan Target Operasi (TO) Polres Pangkep, yang menjadi target Polisi waktu itu adalah Sdr. Syamsul Awal.

12. Bahwa barang bukti yang diketemukan di rumah Sdr. Syamsul Awal yang diakui milik Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kotak Marlboro yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu warna kristal bening, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 45 (empat puluh lima) bungkus kosong plastik kecil bening, 1 (satu) shacet plastik double klip diduga berisi shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP warna putih merk Samsung setelah diamankan oleh petugas Sat Narkoba dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan orang-orang sipil yang ada ditempat itu Terdakwa mengakui semuanya barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.



13. Bahwa menurut Saksi pada saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak membawa, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkoba karena Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, dan menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Narkoba dan shabu-shabu adalah jenis obat-obat yang dilarang penggunaannya tanpa ijin karena berakibat dapat merusak syaraf pada badan dan pikiran, dan sepengetahuan Saksi biasanya pengguna narkotika tidak nafsu makan dan susah tidur.

15. Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Pangkep melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa dan 5 (lima) orang Sipil tidak ada yang mengeluarkan tembakan, tetapi Saksi tidak mendengar dan tidak mengetahuinya pada saat anggota Sat Narkoba Polres Pangkep yang lain pada saat mengejar Terdakwa melarikan diri dan masuk ke empang mengeluarkan tembakan atau tidak karena Saksi saat itu tidak mendengarnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, ada beberapa hal yang dibantah oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada saat penggerebekan Terdakwa melihat di TKP ada anggota Unit Intel Kodim 1421/Pangkep an. Sertu Mus Mulyadi.
2. Pada saat penggerebekan ada tembakan.
3. Pada saat itu di TKP Terdakwa dikejar-kejar sama anggota Polisi

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas Saksi tetap pada keterangannya semula, dan meluruskan sebagai berikut :

1. Pada saat penggerebekan tidak ada anggota yang mengeluarkan tembakan, tetapi pada saat Terdakwa melarikan diri Saksi tidak tahu dan tidak mendengar ada tembakan atau tidak karena Saksi tidak ikut mengejar dan Saksi saat itu berada didalam rumah.
2. Terdakwa di kejar sama anggota Polisi karena Terdakwa melarikan dengan cara pura pura berjalan pelan-pelan dipinggir rumah lalu melarikan diri.



Saksi-2 :

Nama lengkap : Fredy Bachtiar,
Pangkat, NRP : Serda, 620681,
Jabatan : Danru Provost,
Kesatuan : Kodim 1421/Pangkep,
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 10 Desember 1967,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : BTN Permata Indah Bandara Blok B II
No. 9 Kel.Bontomatene Kec. Mandai
Kab.Maros Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wita Saksi mendapat informasi dari pihak Polres Pangkep tentang adanya anggota TNI AD ditangkap di Kampung Japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec. Minasatene Kab. Pangkep yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Saksi bersama Dan Unit Intel Kodim 142/Pangkep a.n. Letda Inf Suparmin, Serka Suparman dan Koptu Ali mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) menuju ke tempat kejadian perkara kemudian sampai sekira pukul 15.00 Wita tiba ditempat kejadian perkara dan di TKP Saksi melihat Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Pangkep yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang telah mengamankan 5 (lima) orang sipil dan 1 (satu) anggota TNI AD (Terdakwa), lalu Saksi bertanya kepada salah satu anggota Polisi "ada apa ini" dan dijawab oleh anggota polisi yang ada disitu "Ini ditangkap mengaku anggota TNI AD (Terdakwa) membawa shabu-shabu", tetapi saat itu Saksi tidak melihat ada barang bukti berupa shabu-shabu.
3. Bahwa pada saat Saksi bersama Dan Unit Intel Kodim 142/Pangkep a.n. Letda Inf Suparmin, Serka Suparman dan Koptu Ali di tempat kejadian perkara, Saksi melihat Terdakwa dikepung oleh anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa sementara teman Terdakwa orang sipil yang lain diborgol oleh anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep tetapi saat itu Saksi tidak ikut dalam penggerebekan dan penangkapan Terdakwa karena setelah penangkapan Terdakwa selesai, Saksi bersama Dan Unit Intel Kodim 142/Pangkep a.n. Letda Inf Suparmin, Serka Suparman dan Koptu Ali baru tiba di tempat kejadian perkara.



4. Bahwa pada saat Saksi bersama Dan Unit Intel Kodim 142/Pangkep a.n. Letda Inf Suparmin, Serka Suparman dan Koptu Ali tiba di tempat kejadian perkara saat itu tidak dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya setelah selesai pemeriksaan di TKP Saksi dan Dan Unit Intel Kodim 142/Pangkep, Serka Suparman dan Koptu Ali membawa Terdakwa dan ke 5 (lima) orang sipil yang ditangkap tersebut dengan Mobil Polres Pangkep menuju Polres Pangkep dan setelah sampai di Polres Pangkep Tersangka Sipil dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Pangkep turun kemudian setelah menunggu beberapa saat mobil bergerak lagi menuju Kodim 1421/Pangkep dan setelah sampai Kodim 142/Pangkep Terdakwa diserahkan ke satuan Intel Kodim 142/Pangkep untuk diamankan dan oleh Dan Unit Intel Kodim 142/Pangkep dilaporkan ke Dandim 1421/Pangkep dan Denpom VII/4 Parepare.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita datang anggota Denpom VII/4 Parepare dan pada saat Terdakwa masih di Kodim 142/Pangkep dengan di Saksikan oleh Saksi, anggota Provost Kodim 142/Pangkep a.n. Kopka Muh. Ali, Dan Unit Intel Kodim 142/Pangkep, anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pangkep dan petugas dari Polisi Militer melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saat itu Terdakwa memakai baju kaos loreng dan celana loreng NKRI dan setelah digeledah dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik (sachet) didalamnya ada butiran seperti gula dalam keadaan basah yang diduga isinya adalah Narkoba jenis shabu-shabu dan pemiliknya adalah Terdakwa karena diketemukan didalam kantong celana Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa 1 (satu) shacet isi kristal itu adalah milik Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Saksi melihat sekira pukul 20.30 Wita pihak Kodim 142/Pangkep menyerahkan Terdakwa kepada anggota Denpom VII/4 yang diterima langsung oleh Pelda Edy Suprpto dan dibawa ke Denpom VII/4 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita Saksi mendampingi anggota Denpom VII/4 dengan membawa Terdakwa pergi menuju ke kantor Satuan Narkoba Polres Pangkep karena Terdakwa diminta keterangannya oleh petugas Polisi Polres Pangkep dan pada saat Saksi berada di dalam ruangan Satuan Narkoba Polres Pangkep tersebut Saksi melihat barang bukti yang telah diamankan oleh pihak satuan Narkoba Polres Pangkep pada saat penggerebekan di tempat kejadian perkara yang diduga milik Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) buah plastik bening double klip yang diduga berisi shabu-shabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex milik Terdakwa, 3 (buah) potongan pipet diduga milik



Terdakwa dan 1 (satu) plastik bening doble klip yang berukuran sedang yang berisi 45 (empat puluh lima) buah plastik kosong doble klip ukuran kecil.

9. Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep terhadap Terdakwa menurut informasi dari Polisi yang menangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan hingga Saksi Dan Unit Intel Kodim 142/Pangkep a.n. Letda Inf Suparmin, Serka Suparman dan Koptu Ali datang di tempat kejadian perkara dengan maksud untuk membantu mengamankan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba dan sepengetahuan Saksi apabila Terdakwa memiliki, membawa, menyimpan dan menggunakan Narkoba tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin untuk itu adalah dilarang oleh hukum dan undang-undang.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pangkep pada saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak terhadap kepemilikan, membawa dan menyimpan serta menggunakan Narkoba karena Terdakwa pada saat itu sedang tidak ada ijin untuk itu dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi sudah mengetahui ada petunjuk Pimpinan TNI setiap anggota TNI dilarang terlibat dan melibatkan diri dengan Narkotika serta dilarang menggunakan Narkoba (shabu-shabu).

13. Bahwa pada saat di Polres Pangkep barang bukti yang diketemukan di rumah Sdr. Syamsul Awal dan barang bukti milik Terdakwa yang diketemukan di TKP diperlihatkan juga kepada para Saksi orang-orang sipil yang tertangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Muhammad Ilyas, Saksi-4 Majid Azis, Saksi-5 Muhammad Alwi, Saksi-6 Azwar Anas dan Saksi-7 Novian Ahmad Zaili telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dan yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan Saksi-3 tidak berada ditempat, Saksi-4 dalam kondisi yang kurang sehat dan Saksi-7 tidak dapat hadir dikarenakan yang bersangkutan tidak berada ditempat, sesuai dengan Surat



Keterangan dari Kecamatan Minasatene Kelurahan Bontolangkasa An. Plt Lurah Nur Adil Hasan Sammana, S.Sos Nomor : 148.4/67/KESOS tanggal 19 Oktober 2017. Saksi-5 Muhammad Alwi tidak dapat hadir dikarenakan yang bersangkutan keberadaannya sekarang ini diluar kota sesuai dengan Surat Keterangan dari Lurah Pattingalloang Kecamatan Ujung tanah An. Irvan Syam, S.Sos Nomor : 470/673/KPT/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017, sedangkan Saksi-6 Azwar Anas tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene dan jarak antara Rutan Kelas IIB Pangkajene ke Pengadilan Militer III-16 Makassar sangat jauh dan petugas Pengawasan Rutan Kelas IIB sangat kurang sehingga tidak dapat menghadapkan tahanan yang bersangkutan, sesuai dengan Surat dari Kepala Rutan Kelas IIB Pangkajene Pangkep yang ditandatangani An. Ashari, A.Md.IP, S.H., M.SI Nomor : W23.E7.PS01.01.10/355 tanggal 21 Oktober 2017. Kemudian atas permohonan Oditur Militer keterangan para Saksi tersebut diatas untuk dibacakan pada BAP nya. Sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer “Jika para Saksi yang memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan”. Setelah disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan BAP Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah saat di tingkat penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Ilyas,
Pekerjaan : Tani Tambak,
Tempat, tanggal lahir : Japing-japing, 20 Oktober 1982,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Japing-japing Utara, Kel.
Bontolangkasa, Kec. Minasate'ne Kab.
Pangkep Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2016 dirumah orang tua Saksi yaitu Sdr. Syamsul Awal, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sering datang kerumah Sdr. Syamsul Awal (orang tua kandung Saksi) dan apabila Saksi selesai mengantar anak sekolah Saksi sering mampir untuk melihat orang tua Saksi dan membersihkan rumahnya.



3. Bahwa Saksi sudah tiga kali bertemu dengan Terdakwa di rumah bapak kandung Saksi yang bernama Sdr. Syamsul Awal alamat Japing-japing Selatan Kel. Bontolangkasa Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep kemudian Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2017 di rumah bapak kandung Saksi namun pada Saat Saksi ketemu dengan Terdakwa tersebut tidak pernah berbicara langsung dengan Terdakwa melainkan Saksi hanya melihat Terdakwa berbicara dengan bapak kandung Saksi yaitu Sdr. Syamsul Awal, Majid Aziz (Saksi-4), Alwi (Saksi-5), Azwar (Saksi-6) dan Novian Ahmad Jalil (Saksi-7).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Syamsul Awal (orang tua Saksi), Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di ruang tamu karena pada saat itu Saksi berada di teras rumah depan dan rumah tersebut tidak mempunyai jendela sehingga tidak bisa terlihat dari luar rumah dan Saksi sering mampir di rumah bapak kandung Saksi setelah selesai mengantar anak sekolah dengan maksud menengok orang tua sambil membersihkan rumah.

5. Bahwa Saksi pernah mendengar pembicaraan Terdakwa dengan bapak kandung Saksi a.n. Syamsul Awal tentang membicarakan masalah Narkotika jenis shabu-shabu namun Saksi tidak terlalu memperhatikan pembicaraan tersebut kemudian Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tetapi Saksi melihat ada tanda-tanda Terdakwa seperti orang sudah menggunakan Narkotika misalnya gigi atas dan bawah saling bertemu dan digoyang-goyangkan serta mulut sering digoyangkan dan Saksi tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

6. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa mendapatkan nomor telepon Saksi dari Sdr. Syamsul Awal (orang tua kandung Saksi) dan dalam hubungan telepon tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi Narkotika jenis shabu-shabu untuk dibeli namun Saksi menolak karena Saksi tidak mempunyai uang.

7. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa pernah 3 (tiga) kali menghubungi Saksi melalui telepon untuk menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir Terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal sudah tidak ingat di pertengahan bulan Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wita dan Saksi menolak karena tidak mempunyai uang dan Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa.

8. Bahwa Saksi sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir Saksi mengkonsumsi sekira bulan Februari 2017 dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi Saksi di peroleh dari Sdr. Makmur (alm) alamat Jalan poros-Pangkep Kel. Japing-japing Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep dan dari Sdr. Risal (teman Sdr. Makmur dan alamat tidak diketahui).



9. Bahwa Saksi mengetahui penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Polres Pangkep yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wita karena pada saat itu Saksi bersama Novian Ahmad Jalil (Saksi-7) sedang duduk-duduk di teras rumah milik Sdr. Syamsul Awal (orang tua kandung Saksi) dan tiba-tiba datang anggota Polres Pangkep dengan berpakaian preman dan langsung mengepung rumah Sdr. Syamsul Awal selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Syamsul Awal lari keluar rumah sehingga anggota Polres Pangkep mengejanya sedangkan Saksi-, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masih berada di dalam rumah tersebut.

10. Bahwa pada saat penggerebekan tersebut Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng mengobrol dengan Sdr. Syamsul Awal, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di ruang tamu rumah Sdr. Syamsul Awal.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2017 setelah selesai penggerebekan Saksi ikut ditahan di Polres Pangkep karena pada saat terjadi penggerebekan Saksi berada diteras rumah bersama dengan Novian Ahmad Jalil (Saksi-7).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas ada yang dibantah oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa sewaktu Terdakwa bertemu maupun berbicara dengan Saksi-3 melalui tetelpon tidak pernah membicarakan Narkoba (Shabu), yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi-3 adalah bahan makanan yang sering Terdakwa berikan kepada orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Syamsul Awal berupa serpihan Mie instan untuk makanan ikan.

Atas bantahan Terdakwa tersebut terhadap keterangan Saksi-3 tidak dapat ditanyakan kepada Saksi-3 karena Saksi-3 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Majid Aziz,
Pekerjaan : Pensiunan Guru,
Tempat, tanggal lahir : Pangkajene, 21 April 1952,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Kampung Kalibone Kel. Bontolangkasa
Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di rumah Saksi di kampung Kalibone Rt/Rw 01/01 Kel. Bontolangkasa Kec.



Minasatek'ne Kab. Pangkep Sulsel namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Syamsul Awal sudah sejak dari kecil karena antara Saksi dengan Sdr. Syamsul Awal masih bersaudara.

3. Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali pada tahun 2017 bersama dengan Sdr. Syamsul Awal mengkomsumsi Narkotika di rumah Sdr. Syamsul Awal dan yang terakhir pada tanggal 6 Maret 2017 dan narkoba dari Sdr. Syamsul Awal tetapi setiap Saksi tanya dari mana barangnya Sdr. Syamsul Awal hanya mengatakan dari Sekrepatangku (saudara ku) dan tidak menjelaskan namanya, tetapi Saksi tidak pernah mengkomsumsi Narkotika dengan Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wita Saksi mendatangi rumah Sdr. Syamsul Awal di Kampung Japing Japing Kel. Bontolankasa Kec. Minasateknek Pangkep dengan maksud untuk mengantarkan nota pembelian pupuk tambak dan pada saat Saksi sedang ngobrol dengan Saksi-5 Muhammad Alwi diruang tamu tiba-tiba anggota Polres Pangkep datang lalu melakukan penggerebekan serta pengeledahan terhadap Saksi dan tidak ada barang bukti yang didapat dari Saksi selanjutnya Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga digeledah atau tidak karena pada saat itu Saksi tidak bersamaan dengan Terdakwa di tangkap atau geledah.

5. Bahwa pada saat terjadi penggerebekan dan penangkapan oleh anggota Polres Pangkep selain Saksi ada beberapa orang lainnya diantaranya Sertu Agus (Terdakwa), Saksi-5 Muhammad Alwi Bin Muh Arif, Saksi-3 Muhammad Ilyas dan Saksi-7 Novian Ahmad Jalil bin H Rizal Halawan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Syamsul Awal bekerja sebagai petani tambak ikan dan keberadaannya sampai sekarang Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat anggota Polres Pangkep melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumahnya Sdr. Syamsul Awal melarikan diri kemudian pada saat Saksi berada di Polres Pangkep Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ikut tertangkap dan turun dari mobil melalui pintu belakang dan Terdakwa saat itu mengenakan Pakaian Dinas Loreng.

7. Bahwa pada saat terjadi penangkapan dan penggerebekan ada barang bukti yaitu Narkotika jenis shabu yang diperlihatkan anggota Polres Pangkep pada saat tiba di Mapolres Pangkep, barang bukti tersebut berada dalam plastik sachet bening dan Saksi tidak tahu didapat dari siapa barang bukti tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa.



Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhammad Alwi,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 17 Agustus 1975,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Jln. Barukang I No. 39 A Kota
Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di rumah Sdr. Syamsul Awal di Kampung japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi sering datang kerumah Sdri. Syamsul Awal karena masih ada hubungan keluarga (sepupu) datang dengan tujuan untuk bersilaturahmi.

3. Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Syamsul Awal dan Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berada di rumah Sdr. Syamsul Awal sedang duduk diruang tamu sambil mengobrol dengan Sdr. Syamsul Awal dan Saksi-6 Azwar Anas tetapi apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu karena Saksi bersama Saksi-4 Majid Aziz langsung menuju ke ruang keluarga dan lima menit kemudian anggota Polres Pangkep datang dan melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Syamsul Awal.

4. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Saksi melihat Terdakwa mengenakan Pakaian Dinas Loreng dan pada saat penggerebekan Saksi melihat Terdakwa berlari keluar rumah dan anggota Polres mengeluarkan tembakan ke udara sambil mengejar Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa sering datang ke rumah Sdr. Syamsul Awal tersebut dan Saksi baru mengetahui setelah penggerebekan kalau Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

6. Bahwa Saksi tidak pernah tahu Terdakwa terlibat Narkotika karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan, membawa atau menjual Narkotika dan Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika bersama dengan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkoba dengan Sdr. Syamsul Awal pertama pada bulannya lupa tahun 2016 dirumah Sdr. Syamsul Awal dan yang ke 2 (dua) pada bulan Agustus 2016 dirumahkontrakan Sdr. Risal di daerah pekuburan Boroanging Kota



Makassar namun Saksi tidak pernah bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa tidak pernah menawarkan Narkotika kepada Saksi.

8. Bahwa pada saat Saksi menggunakan Shabu-shabu di rumah Sdr. Syamsul Awal yang menyiapkan Shabu-shabu adalah Sdr. Syamsul Awal dan pada saat menggunakan Shabu-shabu di rumah kontrakan Sdr. Risal yang menyiapkan Shabu-shabu adalah Sdr. Risal, tetapi Saksi tidak mengetahuinya darimana mereka mendapatkan shabu-shabu tersebut.

9. Bahwa Saksi sampai sekarang tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Syamsul Awal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Azwar Anas,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 12 Desember 1982,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : BTN Bumi Permata Sudiang Blok I-6 No 8
Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 di rumah Sdr. Syamsul Awal di Kampung Japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Saksi bertemu Terdakwa di rumah Sdr. Awal karena pada saat itu Saksi mampir di rumah Sdr. Syamsul Awal dengan maksud untuk mengambil beras di Pabrik dan Saksi melihat Terdakwa dengan mengenakan pakaian loreng, lalu mengobrol bersama empat orang temannya yaitu Saksi-4 Majid Aziz, Saksi-5 Muhammad Alwi, dan Sdr. Syamsul Awal di ruang tamu dan lima menit kemudian datang anggota Polres Pangkep melakukan penggerebekan dan penangkapan sedangkan Terdakwa diamankan oleh anggota Kodim 1421/Pangkep dan dibawa ke Makodim 1421/Pangkep.

3. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan Saat itu Saksi sedang singgah baru datang dari Makassar ke rumah Sdr. Syamsul Awal dan duduk-duduk bertujuan mengambil beras dipabrik dekat rumah Sdr. Syamsul Awal dan rencananya sehabis mengambil beras dari pabrik Saksi dan Saksi-7 Novian Jalil akan berangkat lagi ke Makassar untuk mencari penumpang di Bandara Hasanuddin Makassar tetapi lima menit kemudian saat Saksi sedang



duduk-duduk tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Pangkep melakukan Penggerebekan dan menangkap Saksi, Saksi-4 Majid Aziz, Saksi-6 Azwar Anas, Saksi-5 Muhammad Alwi, Saksi-3 Muhammad Ilyas dan Sertu Agus (Terdakwa) anggota Kodam VII/Wrb setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi lalu Saksi dan ke 4 (empat) orang lainnya dibawa ke Polres Pangkajene sedangkan Terdakwa dibawa ke Kodim 1421/Pangkep.

4. Bahwa setelah Saksi bersama yang lain berada di Mapolres Pangkep selanjutnya Saksi diperiksa oleh anggota Polres Pangkep berkaitan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr. Syamsul Awal dan sebelum dilakukan penggerebekan dan penangkapan Saksi tidak melakukan transaksi dan mengkonsumsi Narkotika.

5. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2015 dari teman Saksi bernama Sdr. Arman sampai dengan tahun 2017 dan terakhir Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada tanggal 10 Maret 2017 dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi dapatkan dari teman Saksi di Makassar dan Saksi tidak pernah bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : Novian Ahmad Zalil,
Pekerjaan : Tidak ada,
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 1 Juli 1995,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Japing-japing Utara, Kel. Bontolangkasa Kec
Minasate'ne Kab. Pangkep Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2017 di Kampung Japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 13.30 Wita Saksi dengan mengendarai sepeda motor mengantar ikan ke rumah neneknya dan setelah itu Saksi mampir ke rumah (Sdr. Syamsul Awal) orang tua Saksi-3 Muhammad Ilyas dengan maksud untuk mengambil kunci mobil karena Saksi akan berangkat ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan sekira satu menit kemudian anggota Polres Pangkep datang dengan menggunakan mobil dan sepeda motor selanjutnya melakukan penggerebekan penangkapan terhadap Saksi Saksi-5 Muhammad Alwi, Saksi-4 Majid Aziz, Saksi-3 Muhammad Ilyas, Sdr. Syamsul Awal dan Terdakwa.



3. Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan oleh anggota Polres Pangkep, Saksi sedang duduk-duduk di depan teras rumah Saksi-3 Muhammad Ilyas dengan maksud untuk mengambil kunci mobil karena Saksi berencana untuk berangkat ke Bandara untuk mengangkut penumpang dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan lebih kurang 1 (satu) jam Saksi dan ke 4 (empat) orang lainnya dibawa ke Polres Pangkep sedangkan Terdakwa dibawa ke Kantor Kodim 1421/Pangkep.

4. Bahwa setelah Saksi bersama yang lain berada di Mapolres Pangkep selanjutnya Saksi diperiksa oleh anggota Polres Pangkep berkaitan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika di duga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr. Syamsul Awal sedangkan Saksi tidak pernah transaksi maupun menggunakan Narkotika bersama dengan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan terakhir Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada bulan November 2016 dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. Aras di Jln. Tarakan Kota Makassar, tetapi Saksi tidak pernah transaksi dan tidak pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa dan Saksi tidak pernah bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika.

6. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 6 (enam) orang termasuk Saksi, diantaranya adalah Sertu Agus (Terdakwa) pada saat itu sedang berpakaian dinas loreng lengkap.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Secata Milsuk Gel. I di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml dan pada tahun 2003 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3910307640871.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi sudah pernah terlibat masalah Narkoba dan obat-obatan terlarang dan perkaranya telah



diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan Nomor :102-K/PM III-16/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014 dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Putusan tersebut telah dikuat oleh Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Reg. No. 188 K/Mil/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi sudah kenal dengan Sdr. Syamsul Awal sejak tahun 2010 di Pangkep namun tidak ada hubungan keluarga, dan pada tahun 2013 Terdakwa pernah 2 (dua) kali bersama-sama dengan Sdr. Syamsul Awal mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dirumah Sdr. Syamsul Awal karena Saksi-3 adalah anak dari Sdr. Syamsul Awal, sedangkan dengan Saksi-4 kenal pada tahun 2009, dengan Saksi-5 kenal tahun 2016 dirumah Sdr. Syamsul Awal, sedangkan dengan Saksi-6 kenal pada tanggal 20 Maret 2017 dan kenal dengan Saksi Saksi-7 pada bulan Pebruari 2017.

5. Bahwa Terdakwa sebelum menjalani Penahanan di Masmil Makassar telah beberapa kali berkunjung ke rumah Sdr. Syamsul Awal di daerah Pangkep untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu namun setelah Sdr. Syamsul Awal di tangkap oleh anggota Polres pangkep atas dugaan penyalahgunaan Narkotika (pededar/bandar Narkotika) dan Sdr. Syamsul Awal dibebaskan tahun 2016 dan Terdakwa juga setelah bebas dari Penahanan di Masmil Makassar pada bulan Oktober 2016, Terdakwa hanya pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah Sdr. Syamsul Awal, dan setelah keluar dari penahanan Masmil Terdakwa lebih sering mengkonsumsi sendiri shabu-shabu.

6. Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa tiba di kantor Denmadam VII/Wrb (sekarang Kodam XIV/Hsn) dan langsung menuju tempat absen Chek Lock yang letaknya di depan ruang kerja Dandenma. Setelah melaksanakan absen Terdakwa pergi ke Staf Minlog Denma untuk duduk-duduk sambil menunggu apel pagi dan sekira pukul 06.30 Wita tiba-tiba datang Dan Provost An. Kapten Inf Suyoto dan mengatakan kepada Terdakwa "mengapa pakai loreng NKRI, pulang dan ganti", lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor untuk ganti pakaian PDH dan sampai dirumah Asr. Wipayana sekira pukul 06.55 Wita.

7. Bahwa Terdakwa setelah sampai dirumah langsung ganti pakaian PDH dan Terdakwa seharusnya kembali ke Kantor untuk mengikuti apel pagi dan karena Terdakwa merasa sudah terlambat untuk apel pagi Terdakwa langsung pergi ke ATM BNI untuk mengambil uang dan karena ATM Terdakwa rusak tidak jadi mengambil uang, lalu



Terdakwa pulang lagi kerumah dan mengatakan kepada istrinya bahwa "ATM nya rusak" dan dijawab istri Terdakwa "pergi perbaiki ATM berjalan yang ada di mobil bergerak", dan setelah berada dirumah Terdakwa ganti pakaian lagi dengan pakaian PDL Loreng NKRI, setelah itu Terdakwa pergi mencari mobil ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tetapi tidak ketemu.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita setelah tidak ketemu mobil ATM bergerak, Terdakwa langsung pergi dan menuju ke Safiria Kota Makassar untuk membeli Narkoba jenis Shabu-shabu dan setelah sampai Terdakwa berhenti ditengah-tengah kuburan umum jalan setapak kemudian Terdakwa membunyikan klakson tidak lama kemudian datang anak laki-laki kecil umur \pm 10 tahun mendekati Terdakwa yang biasa dipanggil Bro dan anak kecil tersebut mengatakan kepada Terdakwa "mau" (itu kode penjual menawarkan Narkoba) dan Terdakwa Cuma mengganggu lalu terdakwa memberikan uang kepada anak kecil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menunggu \pm 15 menit sambil duduk diatas sepeda motor lalu anak tadi datang lagi dan melemparkan bungkus rokok Marlboro warna merah dengan buru-buru dengan badan gaya agak miring karena katanya anak tersebut dikejar polisi dan sambil berteriak kearah Terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah "Cokkoi (sembunyikan)", lalu Terdakwa tangkap kotak rokok tersebut dan Terdakwa simpan di saku baju kantong bagian sebelah kanan depan baju PDL yang Terdakwa pakai.

9. Bahwa selanjut sekira pukul 10.00 Wita setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu langsung berangkat ke Kab Pangkep untuk bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal tetapi dipertengahan jalan di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar tepatnya di pos penjagaan Security Pergudangan kosong Terdakwa berhenti dan mengeluarkan bungkos rokok Marlboro yang Terdakwa simpan dari kantong sebelah kanan tadi, kemudian Terdakwa buka dan didalamnya ada 6 (enam) Shacet Narkoba jenis shabu-shabu yang masih utuh, 1 (satu) tabung kaca pirek, 3 (tiga) pipet plasti dan ada banyak plastik double klip kosong selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet yang berisi shabu didalamnya berupa bubuk kristal putih seperti gula kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa botol air mineral yang sengaja dibawa oleh Terdakwa, tabung kaca pireks, sedotan/pipet, korek api/gas dan shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa merangkai alat-alat tersebut menjadi satu yang pada umumnya biasa disebut Bong karena hanya dengan cara seperti itulah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam tabung pireks lalu membakar tabung kaca pireks tersebut yang ada shabu-shabunya dan hasil bakaran tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap oleh Terdakwa layaknya seperti orang merokok \pm sebanyak 7 (tujuh) kali, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut perasaan



Terdakwa segar dan badan terasa enak, perasaan ngantuk hilang dan Terdakwa tambah bersemangat.

10. Bahwa 1 (satu) shacet berisi shabu yang di konsumsi Terdakwa tersebut tidak habis dipakai dan masih sisa separuhnya lalu plastik berisi shabu-shabu tadi Terdakwa simpan didalam saku celana loreng sebelah kanan sedangkan 5 (limat) shacet, beberapa plastik double klip, kaca pirek dan pipet plastik Terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak rokok Marlboro lalu Terdakwa simpan lagi didalam saku baju loreng yang Terdakwa pakai pada bagian saku sebelah kanan, dan Terdakwa berada di pos security tersebut lebih kurang 1 (satu) jam.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 11.00 Wita setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu melanjutkan perjalanan ke Pangkep dan sampai di Pangkep ± pukul 12.00 Wita dan Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Syamsul Awal di Kampung japing-japing Kel Bontolangkasa Kec Minasate'ne Kab Pangkep dan setelah sampai dirumah Sdr. Syamsul Awal Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat dari pintu kamar agak terbuka sedikit melihat Sdr. Syamsul Awal sedang tidur lalu Terdakwa keluar rumah dan mencuci sepeda motor di halaman rumah dan saat itu Terdakwa ketahui yang ada dirumah hanya Saksi-5 Muhammad Alwi, dan setelah selesai mencuci sepeda motor Terdakwa istirahat dan duduk di kursi yang ada diluar rumah dekat Saksi-5 sambil merokok tetapi dengan Saksi-5 tidak saling bicara.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mendengar suara Sdr. Syamsul Awal dari dalam rumah lalu Terdakwa masuk kedalam ruang tamu lalu bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal yang sedang duduk, lalu Terdakwa duduk disebelah kanan Sdr. Syamsul Awal dan mengeluarkan kotak rokok marlboro warna merah dari saku baju sebelah kanan dan Sdr. Syawal mengambil 1 (satu) shacet lalu kotak rokok Marlboro tersebut Terdakwa simpan kembali di saku baju sebelah kanan. Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk dan ngobrol dengan Sdr. Syamsul Awal membicarakan masalah bekerja tambak/empang Sdr. Syamsul Awal mengatakan kepada Terdakwa "gampang itu nanti kita carikan" dan saat itu didalam rumah Terdakwa melihat ada Saksi- 4 Majid Azis sedang duduk dekat dengan Saksi-5 Muhammad Alwi, sedangkan Saksi-6 Azwar Anas dan Saksi-7 Novian Ahmad Zalil duduk didalam ruang tamu tetapi agak jauh dari Terdakwa sedangkan Saksi-3 Muhammad Ilyas duduk diteras rumah.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita pada saat Terdakwa sedang mengobrol tiba-tiba datang anggota Polres pangkep melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Syamsul Awal dan Terdakwa melihat salah satu anggota Polres Pangkep yaitu Saksi-1 Brigadir Takbir Afandi Indar dan AKP. Badollahi, SH membawa Sdr. Azwar Anas (Saksi-6) masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa



langsung berdiri dan mengatakan “ada apa” dan saat itu Terdakwa melihat anggota Kodim 1421/Pangkep a.n. Sertu Musmulyadi datang dengan mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa berlari keluar rumah untuk mengejar Sertu Musmulyadi dan Terdakwa mengatakan “Hai Tai laso” dan saat itu Sertu Musmulyadi lari kejalan raya dan kata Polisi yang bernama Iskandar yang Terdakwa kenal karena satu kampung dengan Terdakwa mengatakan “ Hai Pak agus jangan pergi dulu” kemudian anggota Polres Pangkep mengeluarkan tembakan ke udara lalu Terdakwa dikejar oleh anggota polisi dan Terdakwa lari sambil membuang bungkus rokok Marlboro yang ada dikantong Terdakwa disemak-semak kemudian Terdakwa loncat masuk kesawah dan bersembunyi didalam sawah-sawah diantara lumpur-lumpur dan ± 30 menit kemudian setelah dicari anggota polisi Terdakwa keluar dan berdiri dari persembunyian serta menyerahkan diri, lalu Terdakwa oleh anggota polisi dibawa kembali kedalam rumah Sdr. Syamsul Awal.

14. Bahwa tujuan Terdakwa membuang bungkus rokok Marlboro warna merah yang Terdakwa simpan dari dalam saku baju sebelah kanan bertujuan agar polisi tidak dapat menemukan barang bukti dari tangan Terdakwa yang isi didalam kotak rokok Marlboro warna merah tersebut adalah Shabu-shabu yang berbentuk warna putih kristal seperti gula pasir (kristal putih), dan setelah barang bukti yang dibuang Terdakwa dicari oleh petugas kepolisian dan diketemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro diantara semak-semak dan setelah dibuka dan diperiksa dihadapan Terdakwa didalamnya berisi 4 (empat) shacet shabu-shabu, kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 45 (empat puluh lima) plastik double klip dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang pada saat Terdakwa melarikan diri sebelum terjun kesawah.

15. Bahwa kemudian setelah Terdakwa berada didalam rumah Sdr. Syamsul Awal saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 1421/Pangkep yang datang diantaranya adalah Saksi-2 Serda Fredy Bachtiar dan saat didalam rumah Terdakwa ditanya oleh anggota polisi “mengapa Pak agus Pergi untuk melarikan diri, padahal target kami bukan Pak Agus tetapi masyarakat disini”, tetapi Terdakwa diam saja, dan barang bukti yang diketemukan oleh anggota polisi, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa tadi dibuka dan diperlihatkan diatas meja tamu berupa, 4 (empat) shacet shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) kaca pirek dan 45 (empat puluh lima) plastik double klip 1 (satu) shacet plastik double klip berisi shabu-shabu yang diketemukan didalam rumah Sdr. Syamsul Awal adalah milik Terdakwa, karena sebelum terjadi penggerebekan terdakwa memberikan 1 (satu) shacet berisi shabu-shabu kepada Sdr. Syamsul Awal dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.

16. Bahwa kemudian sekira pukul 15 00. Wita selain Terdakwa yang ditangkap di rumah Sdr. Syamsul Awal selanjutnya anggota Polres



Pangkep melakukan penangkapan terhadap Saksi-3 Muhammad Ilyas, Saksi-4 Majid Aziz, Saksi-5 Muhammad Alwi (Saksi-5), Saksi-6 Azwar Anas dan Saksi-7 Novian Ahmad Zalil selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang sipil yang ditangkap dibawa ke Polres Pangkep sedangkan Terdakwa dibawa ke Kodim 1421/Pangkep dengan menggunakan mobil Avanza milik anggota Polisi, Terdakwa duduk paling belakang dengan Saksi-2 sedangkan duduk ditengah adalah Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sedangkan yang memegang setir adalah anggota polisi dan duduk disebelah kiri sopir adalah anggota dari kepolisian, sedangkan anggota Kodim 1421/Pangkep lainnya menyusul dari belakang naik sepeda motor.

17. Bahwa selanjutnya ± sekira pukul 17.30 didalam perjalanan Mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti di Polres Pangkep menurunkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan setelah menunggu ± 20 menit kemudian Terdakwa tetap didalam mobil lalu naik lagi 1 (satu) orang unit Intel Kodim 1421/Pangkep yang Terdakwa tidak kenal duduk di jok bagian tengah kemudian mobil bergerak ke Kodim 1421/pangkep yang hanya berhadapan dengan Polres Pangkep dan sampai di Kodim 1421/Pangkep sekira pukul 17.55 Wita.

18. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di Kodim 1421/Pangkep langsung masuk keruang Staf Intel Kodim 1421/pangkep dan diperiksa diminta keterangan oleh anggota kepolisian Polres Pangkep dengan didampingi oleh anggota dari Unit Intel Kodim1421/Pangkep dan Terdakwa diperiksa selama ± 2 (dua) jam sampai dengan pukul 19.55 Wita.

19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita setelah Terdakwa selesai diperiksa dan di BAP anggota Polres Pangkep datang anggota Denpom VII/4 Parepare (sekarang Denpom XIV/4 Parepare) dan pada saat Terdakwa masih di Kodim 142/Pangkep dengan di Saksikan oleh Saksi-2 , anggota Provost Kodim 1421/Pangkep dan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pangkep dan petugas dari Polisi Militer melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari saku celana loreng NKRI yang Terdakwa pakai didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik (sachet) didalamnya ada butiran kristal putih seperti gula dalam keadaan basah yang diduga isinya adalah Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa karena diketemukan didalam kantong celana Terdakwa, dan shabu-shabu tersebut adalah sisa bekas pakai Terdakwa pada saat Terdakwa menggunakannya tidak habis yang ter sisa separuh pada saat di Pos Security pergudangan kosong di Jl. Ir Sutami Kota Makassar.

20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dibawa ke Denpom VII/4 Parepare dengan menggunakan mobil Inova dinas Polisi Militer saat itu Terdakwa duduk ditengah dengan 4 (empat) orang petugas Polisi Militer, sedangkan barang bukti yang diketemukan di saku celana Terdakwa dibawah oleh anggota Polisi



Militer dan barang bukti yang ada di Polisi sepengetahuan Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi dan telah diserahkan kepada anggota polisi ke Polisi Militer VII/4 Parepare.

21. Bahwa kemudian setelah sampai di Denpom VII/4 Parepare sekira pukul 01.00 Wita Dandepom VII/4 Parepare langsung memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Sumantri dan setelah sampai di Rumah Sakit Sumantri Terdakwa diambil urinenya oleh petugas Rumah Sakit untuk diperiksa di Laboratorium dengan dikawal oleh anggota Polisi Militer dan setelah itu Terdakwa kembali ke Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

22. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai dengan 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono, hasil Lab tersebut diatas menyatakan 4 (empat) shacet plastik dengan nomor 2729/2017/NNF, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan nomor 2730/2017/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor 2731/2017/NNF, 3 (tiga) batang pipet plastik dengan nomor 2732/2017/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor 2733/2017/NNF semuanya milik Terdakwa (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

23. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex dan 45 (empat puluh lima) bungkus kosong plastik double klip warna putih adalah milik Terdakwa yang diketemukan oleh petugas kepolisian disemak-semak yang mana barang-barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa akan ditangkap melarikan diri dan sengaja membuang barang bukti tersebut agar tidak diketemukan oleh petugas kepolisian.

24. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastk kecil berisi shabu-shabu diakui milik Terdakwa karena sebelum penggerebekan oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa sempat memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Sdr. Syamsul Awal yang diketemukan oleh petugas kepolisian di meja seterika didalam rumah Sdr. Syamsul Awal, sedangkan 1 (satu) sachet yang ditemukan oleh pihak Denpom XIV/4 di dalam saku celana PDL Terdakwa merupakan sisa yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada saat perjalanan dari Kota Makassar menuju ke rumah Sdr. Syamsul



Awal di Kab. Pangkep yang Terdakwa gunakan sendiri pada saat Terdakwa mampir di pos Security Pergudangan kosong di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

25. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa tidak dilakukan pengeledahan namun Terdakwa digeledah oleh anggota Denpom XIV/4 di Makodim 1421/Pangkep dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku celana PDL yang di pakai Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2, anggota Provost dan anggota Intel dan Pasi Intel Kodim 1421/Pangkep.

26. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pangkep membawa Hand phone merk Samsung warna putih dan telah disita oleh petugas kepolisian.

27. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi dikesatuan sudah sering diadakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa mengetahui bahaya Narkoba bagi kesehatan yang dapat merusak syaraf serta dapat merusak dan kesehatan serta dapat merusak generasi bangsa.

28. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi sudah mengerti sanksi bagi anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba sanksinya sangat berat yaitu adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas aktif (dipecat).

29. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba adalah karena Terdakwa sudah lama menderita sakit gula dan kalau gula darah Terdakwa sedang tinggi, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu gula darah Terdakwa turun dan badan terasa enak dan segar, tetapi selama Terdakwa menderita penyakit gula darah sudah sering berobat kedokter tetapi belum sembuh dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bukan karena rekomendasi dari dokter untuk menurunkan gula darah, tetapi atas inisiatif Terdakwa sendiri.

30. Bahwa Terdakwa pada saat membeli Narkoba jenis Shabu-shabu di daerah Safiria kota makasar, kemudian Terdakwa simpan didalam saku baju dan celana dan Terdakwa gunakan di Pos Security pergudangan Kosong Jl. Ir Sutami Kota Makassar , kemudian Terdakwa bawa ke Pangkep sampai dengan ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Pangkep saat itu Terdakwa tidak ada ijin dari dokter atau dari pejabat yang berwenang yang memberikan ijin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba.

31. Bahwa tujuan Saksi membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan untuk dipakai dengan Sdr. Syamsul Awal di Pangkep dirumah Sdr. Syamsul Awal.

32. Bahwa Terdakwa menyadarinya perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta melanggar instruksi pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNI melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.



33. Bahwa Narkoba jenis shabu yang dikonsumsi Terdakwa dan shabu yang dimiliki Terdakwa bentuknya seperti kristal putih bening seperti gula pasir.

34. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.

35. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan Terdakwa tidak pernah berobat secara khusus yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.

36. Bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah jenis narkoba yang tidak boleh dikonsumsi dan diperjual belikan secara bebas tanpa izin dari yang berwenang karena dilarang oleh Undang-undang.

37. Bahwa Terdakwa pada saat perkara ini terjadi tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi, membawa, menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu.

38. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebelum perkara ini terjadi Sdr. Syamsul Awal pernah terlibat narkoba dan pernah berurusan dengan polisi dan diduga sebagai pengedar narkoba.

39. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh oditur militer kepada majelis hakim berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) Bungkus rokok Marlboro warna merah.
- 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu.
- 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 45 (empat puluh lima) bungkus kosong plastik kecil bening.
- 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna putih.

2. Surat-surat :

- 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 2 (dua) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan



pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Terhadap Keterangan Para Saksi.

Terhadap keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 Brigadir Afandi Indar dan Saksi-2 Serda Fredy Bachtiar yang hadir dipersidangan memberikan keterangan saling bersesuaian, sedangkan Saksi-3 Muhammad Ilyas, Saksi-4 Majid Aziz, Saksi-5 Muhammad Alwi, Saksi-6 Azwar Anas dan Saksi-7 Novian Ahmad Zalil, yang BAP para Saksi tersebut dibacakan dipersidangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Hukum Acara karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Brigadir Afandi Indar yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa melihat di TKP ada anggota Unit Intel Kodim 1421/Pangkep an. Sertu Mus Mulyadi dan pada saat penggerebekan ada tembakan serta Terdakwa dikejar-kejar sama anggota Polisi.

Bahwa atas keberatan Terdakwa terhadap kehadiran Sertu Mus Mulyadi anggota Unit Intel Kodim 1421/Pangkep di TKP adalah sangat tidak beralasan. Dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan merasa Sertu Mus Mulyadi inilah yang melaporkan perbuatannya kepada Polisi sehingga Terdakwa di tangkap dan digerebek oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pangkep.

Bahwa dipersidangan Saksi-1 maupun Terdakwa memberikan keterangan sasaran penangkapan/target operasi bukan Terdakwa tetapi Sdr. Syamsul Awal, sedangkan dipersidangan Saksi-1 memberikan keterangan informasi adanya narkoba di Kp Japing-Japing Kel Bontolangkasa Kec Minasate'ne Kab pangkep ada berita telepon informasi dari masyarakat karena Sdr. Syamsul Awal sebelumnya sudah pernah ditangkap oleh Polres Pangkep dalam perkara Narkoba. Pada saat terjadi penggerebekan dan penangkapan berdasarkan keterangan Saksi-1 dipersidangan dan Saksi-4 dan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada saat itu Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keberatan Terdakwa tersebut hanya alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa saja berpura-pura tidak menerima atas kehadiran Sertu Mus Mulyadi di TKP dan pura-pura mengejar Sertu Mus Mulyadi padahal peluang itu dilakukan oleh Terdakwa untuk mencoba meloloskan dirinya dari penangkapan Petugas Sat Narkoba Polres Pangkep.

Bahwa apabila Terdakwa dipersidangan keberatan atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan pada saat terjadi penangkapan tidak ada anggota dari Kepolisian yang



mengeluarkan tembakan dan Terdakwa mengatakan dikejar oleh anggota Polisi. Pengertian dikejar berarti Terdakwa melarikan diri dari penangkapan, karena kalau Terdakwa tidak lari tidak mungkin terjadi pengejaran, sedangkan pada saat terjadi penangkapan Saksi-1 berada didalam rumah Sdr. Syamsul Awal dan tidak ikut mengejar Terdakwa yang lari, tetapi mendasari keterangan Terdakwa dengan dikaitkan keterangan Saksi-5 yang BAP nya dibacakan dipersidangan pada saat Terdakwa lari ada tembakan yang dilakukan oleh anggota Polisi, hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah wajar dengan tujuan untuk memberikan peringatan agar Terdakwa tidak melarikan diri. Atas keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima dan haruslah ditolak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 tersebut diatas dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Muhammad Ilyas yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa sewaktu Terdakwa bertemu maupun berbicara dengan Saksi-3 melalui tetelpon tidak pernah membicarakan Narkoba (Shabu), yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi-3 adalah bahan makanan yang sering Terdakwa berikan kepada orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Syamsul Awal berupa serpihan Mie instan untuk makanan ikan.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa di atas terhadap keterangan Saksi-3 menurut pendapat Majelis Hakim adalah keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sangkalan Terdakwa tersebut hanya alasan Terdakwa saja untuk menghindari dari tanggungjawabnya atas segala perbuatannya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak termasuk katagori fakta hukum karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang lain, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak kuat bagi Terdakwa untuk menghindari dari segala tanggung jawabnya dalam perkara ini. Oleh karena Majelis hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri menurut pendapat Terdakwa sendiri untuk membela dirinya tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, yang dapat meyakini Majelis Hakim untuk menerima sangkalan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut adalah pendapat pribadi Terdakwa sendiri untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum dalam perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak perlu memperdalam sangkalan Terdakwa tersebut terhadap keterangan Saksi-3 karena pada kenyataannya Saksi-3 dalam keterangannya tidak pernah membeli Narkoba dari Terdakwa, apabila ada kekuatiran Terdakwa



atas keterangan Saksi-3 tersebut menurut Hemat Majelis Hakim adalah suatu hal yang logis dan dapat diterima, tetapi Majelis Hakim memandang sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut adalah tidak beralasan dan tidak didukung oleh fakta hukum yang konkrit bahwa Terdakwa menyangkal tidak pernah menawarkan narkoba kepada Saksi-3. Bahwa Saksi-3 setelah memberikan keterangan di penyidik Polisi Militer di sumpah atas keterangannya tersebut sedangkan Terdakwa didalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan apa saja dalam perkara ini secara terukur dan logis, karena Terdakwa mempunyai hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, dan keterangan Saksi-3 tersebut diatas dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang : Bahwa Terhadap keterangan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sebelum perkara ini terjadi sudah pernah terlibat masalah obat-obatan terlarang dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan Nomor :102-K/PM III-16/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014 dengan pidana penjara selam 11 (sebelas) bulan dan Putusan tersebut telah dikuat oleh Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Reg. No. 188 K/Mil/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Syamsul Awal sejak tahun 2010 di Pangkep namun tidak ada hubungan keluarga, dan pada tahun 2013 Terdakwa pernah 2 (dua) kali bersama-sama denga Sdr. Syamsul Awal mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu dan antara Terdakwa dengan Sdr. Syamsul Awal sering berhubungan melalui telepon dan Terdakwa mengetahui Sdr. Syamsul Awal pernah terlibat Narkoba dan sebagai pengedar Narkoba.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan para Saksi yang di bacakan BAP nya dipersidangan, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dirumah Sdr. Syamsul Awal karena Saksi-3 adalah anak dari Sdr. Syamsul Awal, sedangkan dengan Saksi-4 kenal pada tahun 2009, dengan Saksi-5 kenal tahun 2016 dirumah Sdr. Syamsul Awal, sedangkan dengan Saksi-6 kenal pada tanggal 20 Maret 2017 dan kenal dengan Saksi-7 pada bulan Pebruari 2017.



4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang masing-masing BAP nya dibacakan dipersidangan sekira pukul 14.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. Syamsul Awal, tiba-tiba datang Saksi-1 bersama tim Sat Narkoba Polres Pangkep melakukan penggerebekan dirumah Sdr. Syamsul Awal dengan cara mengepung rumah Sdr. Awal tersebut dengan maksud untuk menutup ruang gerak pelaku, dan setelah itu dilakukan penggerebekan Saksi-1 melihat Terdakwa dan para Saksi langsung diamankan oleh anggota Sat Narkoba yang lainnya diantaranya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, Sdr. Syamsul Awal termasuk Terdakwa sedang berdiri diruang tamu selanjutnya Saksi bersama tim melakukan status quo dan penggeledahan dan karena anggota Tim lengah Terdakwa melarikan diri kearah belakang rumah dan bersembunyi lalu dikejar oleh anggota sat Narkoba dan pada saat Terdakwa dikejar Terdakwa lari sambil membuang bungkus rokok Marlboro yang ada dikantong Terdakwa disemak-semak kemudian Terdakwa loncat masuk kesawah dan bersembunyi didalam sawah-sawah diantara lumpur-lumpur dan ± 30 menit kemudian setelah dicari anggota polisi Terdakwa keluar dan berdiri dari persembunyian serta menyerahkan diri, lalu Terdakwa oleh anggota polisi dibawa masuk kedalam rumah Sdr. Syamsul Awal.

Setelah Terdakwa berada didalam rumah Sdr. Syamsul Awal barang bukti yang diketemukan oleh anggota polisi yang dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri, setelah dibuka dan diperlihatkan diatas meja tamu berupa, 4 (empat) shacet shabu-shabu, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) kaca pirek dan 45 (empat puluh lima) plastik double klip serta 1 (satu) shacet plastik bening berisi shabu-shabu dalam plastik kecil milik Terdakwa yang sebelum terjadi penangkapan diberikan kepada Sdr. Syamsul Awal yang diketemukan oleh petugas Kepolisian diatas meja seterika dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan tujuan Terdakwa membuang barang bukti tersebut adalah agar Polisi tidak dapat menemukan barang bukti yang Terdakwa miliki.

Bahwa dengan diketemukannya barang bukti narkoba milik Terdakwa tersebut berupa shabu-shabu dan setelah diadakan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, terhadap barang bukti narkoba berupa shabu milik Terdakwa dan urine Terdakwa serta barang-barang bukti lain dalam perkara ini (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina serta sewaktu dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pangkep Terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang barang bukti kesemak-semak, perbuatan Terdakwa tersebut dalam perkara ini semakin memperkuat dalam pembuktian Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan pemilik Narkoba jenis shabu-shabu yang ada dalam perkara ini adalah Terdakwa.



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) Bungkus kotak rokok Marlboro warna merah, 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex dan 45 (empat puluh lima) bungkus kosong double klip plastik kecil bening didepan persidangan kepada Saksi-1 Brigadir Afandi Indar, Saksi-2 Serda Fredy Bachtiar, Oditur Militer dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dari Terdakwa, Saksi-1 membenarkan dan mengetahui semua barang-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Saksi-1, dan Saksi-2 membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) shacet berisi kristal putih shabu-shabu tersebut adalah didapat dari hasil pengeledahan yang ditemukan dari saku celana Terdakwa sewaktu Terdakwa di geledah di Kodim 1421/Pangkep oleh petugas Polisi Militer dan di depan persidangan diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1(satu) Bungkus kotak rokok Marlboro warna merah, 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu, 3 (tiga) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex dan 45 (empat puluh lima) bungkus kosong double klip plastik kecil bening sangat erat hubungannya dengan perkara Terdakwa oleh karenanya barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna putih tersebut diatas kepada Saksi-1 Brigadir Afandi Indar, Saksi-2 Serda Fredy Bachtiar dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dari Terdakwa, dan Oditur Militer serta Saksi-1 membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa hand phone tersebut adalah disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Sdr. Syamsul Awal dan didepan persidangan diakui oleh Terdakwa 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna putih tersebut adalah milik Terdakwa dan sering digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa menghubungi Sdr. Syamsul Awal. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna putih tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

3. Bahwa 3 (tiga) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dalam berkas perkara dalam perkara ini setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa foto copy tersebut di atas kepada Oditur Militer, Saksi-1 Brigadir Afandi Indar, Saksi-2 Serda Fredy



Bachtiar dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dari Terdakwa, serta Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa menerangkan bahwa foto copy barang bukti tersebut adalah hasil foto barang bukti milik Terdakwa, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dalam perkara ini identik dan sama dengan barang bukti aslinya yang dibuat oleh petugas Polisi Militer dalam bentuk foto sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti berupa foto copy tersebut dapat pula dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

4. Bahwa 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono.

setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa Berita Acara Labforensik tersebut di atas kepada Oditur Militer, Saksi-1 Brigadir Afandi Indar, Saksi-2 Serda Fredy Bachtiar dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dari Terdakwa, serta Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa menerangkan bahwa hasil Lab tersebut diatas menyatakan 4 (empat) shacet plastik dengan nomor 2729/2017/NNF, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan nomor 2730/2017/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor 2731/2017/NNF, 3 (tiga) batang pipet plastik dengan nomor 2732/2017/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor 2733/2017/NNF semuanya milik Terdakwa (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut pemiliknya adalah Tersangka (Terdakwa) Sertu Agus NRP 3910307640871 hal tersebut menunjukkan bahwa barang-barang bukti yang didapat dari Terdakwa sebagai pemiliknya serta hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkoba Metamfetamina, oleh karenanya Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Makassar tersebut ada relevansinya dan sangat erat kaitannya dalam perkara Terdakwa yang sekarang ini ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut sangat memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah alat bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan dan setelah barang bukti tersebut diatas diperlihatkan dan surat-surat dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara



Terdakwa, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan ternyata sangat bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya serta didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, serta perbuatan mana dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa dalam keterangannya, dan oleh karenanya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat, maka Majelis Hakim berpendapat Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan petunjuk dalam memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan dan barang bukti berupa surat dan barang-barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Secata Milsuk Gel. I di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml dan pada tahun 2003 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3910307640871.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini terjadi sudah pernah terlibat masalah obat-obatan terlarang dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan Nomor :102-K/PM III-16/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014 dengan pidana penjara selam 11 (sebelas) bulan dan Putusan tersebut telah dikuat oleh Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Reg. No. 188 K/Mil/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pidana yang



dijatuhkan kepada Terdakwa telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Syamsul Awal sejak tahun 2010 di Pangkep namun tidak hubungan keluarga, dan pada tahun 2013 Terdakwa pernah 2 (dua) kali bersama-sama dengan Sdr. Syamsul Awal mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan para Saksi yang di bacakan BAP nya dipersidangan, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Muhammad Ilyas dirumah Sdr. Syamsul Awal karena Saksi-3 adalah anak dari Sdr. Syamsul Awal, sedangkan dengan Saksi-4 Majid Azis kenal pada tahun 2009, dengan Saksi-5 Muhammad Alwi kenal tahun 2016 dirumah Sdr. Syamsul Awal, sedangkan dengan Saksi-6 Azwar Anas kenal pada tanggal 20 Maret 2017 dan kenal dengan Saksi-7 Novian Ahmad Zaili pada bulan Pebruari 2017.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang BAPnya dibacakan dipersidangan sebelum menjalani Penahanan di Masmil Makassar telah beberapa kali berkunjung ke rumah Sdr. Syamsul Awal di daerah Pangkep, dan menurut keterangan Terdakwa dipersidangan tujuan Terdakwa kerumah Sdr. Syamsul Awal adalah untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu namun setelah Sdr. Syamsul Awal di tangkap oleh anggota Polres pangkep atas dugaan penyalahgunaan Narkotika (pedagang/bandar Narkotika) dan Sdr. Syamsul Awal dibebaskan tahun 2016 dan Terdakwa juga setelah bebas dari Penahanan Masmil Makassar pada bulan Oktober 2016, Terdakwa hanya pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah Sdr. Syamsul Awal, dan setelah keluar dari penahanan Masmil Terdakwa lebih sering sendiri mengkonsumsi shabu-shabu.

6. Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa tiba di kantor Denmadam VII/Wrb (sekarang Kodam XIV/Hsn) dan langsung absen Chek Lock, yang terletak didepan ruang kerja Dandenma dan setelah melaksanakan absen Terdakwa pergi ke Staf Minlog Denma sambil duduk-duduk untuk menunggu apel pagi dan sekira pukul 06.30 Wita tiba-tiba datang Dan Provost An. Kapten Inf Suyoto dan mengatakan kepada Terdakwa "mengapa pakai loreng NKRI, pulang dan ganti", lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor untuk ganti pakaian PDH dan sampai dirumah Asr Wipayana sekira pukul 06.55 Wita.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai dirumah langsung ganti pakaian PDH dan setelah ganti pakaian Terdakwa seharusnya kembali ke Kantor untuk mengikuti apel pagi dan



karena Terdakwa merasa sudah terlambat untuk apel pagi Terdakwa langsung pergi ke ATM BNI untuk mengambil uang dan karena ATM Terdakwa rusak tidak jadi mengambil uang, lalu Terdakwa pulang lagi kerumah dan mengatakan kepada istrinya bahwa "ATM nya rusak" dan dijawab istri Terdakwa "pergi perbaiki ATM berjalan yang ada di mobil bergerak", dan setelah berada dirumah Terdakwa ganti pakaian lagi dengan pakaian PDL Loreng NKRI, setelah itu Terdakwa pergi mencari mobil ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tetapi tidak ketemu.

8.. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita setelah tidak ketemu mobil ATM bergerak, Terdakwa langsung pergi dan menuju ke Safiria Kota Makassar untuk membeli Narkoba jenis Shabu-shabu dan setelah sampai Terdakwa berhenti ditengah-tengah kuburan umum jalan setapak kemudian Terdakwa membunyikan klakson tidak lama kemudian datang anak laki-laki kecil umur \pm 10 tahun mendekati Terdakwa yang biasa dipanggil Bro dan anak kecil tersebut mengatakan kepada Terdakwa "mau" (itu kode penjual menawarkan Narkoba) dan Terdakwa Cuma mengangguk lalu terdakwa memberikan uang kepada anak kecil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menunggu \pm 15 menit sambil duduk diatas sepeda motor lalu anak tadi datang lagi dan melemparkan bungkus rokok Marlboro warna merah dengan dengan badan gaya agak miring dan buru-buru karena katanya anak tersebut dikejar polisi dan sambil berteriak kearah Terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah "Cokkoi (sembunyikan)", lalu Terdakwa tangkap kotak rokok tersebut dan Terdakwa simpan di saku baju kantong bagian sebelah kanan depan baju PDL yang Terdakwa pakai.

9. Bahwa benar selanjut sekira pukul 10.00 Wita setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu langsung berangkat ke Kab Pangkep untuk bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal tetapi dipertengahan jalan di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar tepatnya di pos penjagaan Security Pergudangan kosong Terdakwa berhenti dan mengeluarkan bungkos rokok Marlboro yang Terdakwa simpan dari kantong sebelah kanan tadi, kemudian Terdakwa buka dan didalam nya ada 6 (enam) Shacet Narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek dan banyak plastik double klip kosong selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet yang berisi shabu didalamnya berupa bubuk kristal putih seperti gula kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa botol air mineral yang sengaja dibawa oleh Terdakwa, tabung kaca pireks, sedotan/pipet, korek api/gas dan shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa merangkai alat-alat tersebut menjadi satu yang pada umumnya biasa disebut Bong karena hanya dengan cara seperti itulah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam tabung pireks lalu membakar tabung kaca pireks tersebut yang ada shabu-shabunya dan hasil bakaran tersebut berubah menjadi asap kemudian



dihisap oleh Terdakwa layaknya seperti orang merokok ± sebanyak 7 (tujuh) kali, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa segar dan badan terasa enak, perasaan ngantuk hilang dan Terdakwa tambah bersemangat.

10. Bahwa benar 1 (satu) shacet berisi shabu yang Terdakwa konsumsi tersebut tidak habis dipakai dan masih sisa separuhnya lalu shabu-shabu tadi Terdakwa simpan didalam saku celana loreng sebelah kanan, sedangkan 5 (limat) shacet dan beberapa plastik double klip, kaca pirek dan pipet plastik Terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak rokok Marlboro lalu Terdakwa simpan lagi didalam saku baju loreng yang Terdakwa pakai pada bagian saku sebelah kanan, dan Terdakwa berada di pos security tersebut lebih kurang 1 (satu) jam.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sekira pukul 11.00 Wita setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu melanjutkan perjalanan ke Pangkep dan sampai di Pangkep ± pukul 12.00 Wita dan Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Syamsul Awal di Kampung japing-japing Kel Bontolangkasa Kec Minasate'ne Kab Pangkep dan setelah sampai dirumah Sdr. Syamsul Awal Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat dari pintu kamar agak terbuka sedikit dan melihat Sdr. Syamsul Awal sedang tidur lalu Terdakwa keluar rumah dan mencuci sepeda motor di halaman rumah dan saat itu Terdakwa ketahui yang ada dirumah hanya Saksi-5 Muhammad Alwi, dan setelah selesai mencuci sepeda motor Terdakwa istirahat dan duduk di kursi yang ada diluar rumah dekat Saksi-5 sambil merokok tetapi dengan Saksi-5 tidak saling bicara.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang BAP nya dibacakan didepan persidangan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa masuk kedalam ruang tamu lalu bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal yang sedang duduk, lalu Terdakwa duduk disebelah kanan Sdr. Syamsul Awal dan mengeluarkan kotak rokok marlboro warna merah dari saku baju sebelah kanan lalu Sdr. Syamsul Syawal mengambil 1 (satu) shacet dari dalam kotak rokok tersebut kemudian kotak rokok marlboro Terdakwa simpan kembali di saku baju sebelah kanan. Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk dan ngobrol dengan Sdr. Syamsul Awal didalam rumah Terdakwa melihat ada Saksi-4 Majid Azis sedang duduk dekat dengan Saksi-5 Muhammmad Alwi, sedangkan Saksi-6 Azwar Anas dan Saksi-7 Novian Ahmad Zalil duduk didalam ruang tamu tetapi agak jauh dari Terdakwa sedangkan Saksi-3 Muhammad Ilyas duduk diteras rumah.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wita Satuan Narkoba Polres Pangkep menerima informasi dari masyarakat melalui



telepon telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah panggung milik Sdr. Syamsul Awal (Sawal) sekarang DPO beralamat di kampung Japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec. Minasatene Kab. Pangkep yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres pangkep a.n. AKP Badollahi SH, mengumpulkan anggota Sat Narkoba diantaranya Saksi-1(Brigadir Pol Takbir Afandi Indar), Aiptu Pol Masmedi, Bripka Pol Rusliadi,S.H, Bripka Pol Abdul Azis, Bripka Pol Abdul Wahab,S.H, Brigadir Pol Akri Irawan, Brigadir Pol Ardiyansah,S.H, Brigadir Pol Aswar, dan Bripda Pol Rahmat, untuk diberi pengarahan akan melakukan penggerebekan di Kampung Japing-japing.

14. Bahwa benar berdasar keterangan Terdakwa dipersidangan sekira pukul 14.30 Wita pada saat Terdakwa sedang mengobrol denga Sdr. Syamsul Awal tiba-tiba datang anggota Polres pangkep melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Syamsul Awal dan Terdakwa melihat salah satu anggota Polres Pangkep yaitu Saksi-1 Brigadir Takbir Afandi Indar dan AKP. Badollahi, SH membawa Sdr. Azwar Anas (Saksi-6) masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa langsung berdiri dan mengatakan "ada apa" dan saat itu Terdakwa melihat anggota Kodim 1421/Pangkep a.n. Sertu Musmulyadi datang dengan mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa berlari keluar rumah untuk mengejar Sertu Musmulyadi dan Terdakwa mengatakan "Hai Tai laso" dan saat itu Sertu Musmulyadi lari kejalan raya dan kata Polisi yang bernama Iskandar yang Terdakwa kenal karena satu kampung dengan Terdakwa mengatakan " Hai Pak agus jangan pergi dulu" kemudian anggota Polres Pangkep mengeluarkan tembakan ke udara lalu Terdakwa dikejar oleh anggota polisi dan Terdakwa lari sambil membuang bungkus rokok Marlboro yang ada dikantong Terdakwa disemak-semak kemudian Terdakwa loncat masuk kesawah dan bersembunyi didalam sawah-sawah diantara lumpur-lumpur dan ± 30 menit kemudian setelah dicari anggota polisi Terdakwa keluar dan berdiri dari persembunyian serta menyerahkan diri, lalu Terdakwa oleh anggota polisi dibawa kembali kedalam rumah Sdr. Syamsul Awal.

15. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap Saksi-1 bersama tim melakukan pemeriksaan indentitas terhadap ke enam orang tersebut termasuk Terdakwa, Saksi-3 Muh Ilyas bin Syamsul Awal, Saksi-4 Majid Azis bin Nembang, Saksi-5 Muh. Alwi bin Muh Arif (Saksi-5), Saksi-6 Aswar Anas bin H. Anas dan Saksi-7 Novian Ahmad Jalil bin H. Rizal Halawan, sedangkan pemilik rumah Sdr. Syamsul Awal kabur dan sampai dengan sekarang masih dicari keberadaannya (DPO).

16. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dipersidangan tujuan Terdakwa membuang bungkus rokok Marlboro warna merah adalah bertujuan agar polisi tidak dapat menemukan barang bukti dari tangan Terdakwa yang isi didalam kotak rokok Marlboro



warna merah tersebut adalah Shabu-shabu yang berbentuk warna putih kristal seperti gula pasir (kristal putih), dan setelah barang bukti yang dibuang Terdakwa dicari oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro diantara semak-semak dan setelah dibuka dan diperiksa dihadapan Terdakwa didalamnya berisi 4 (empat) shacet shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 45 (empat puluh lima) plastik double klip dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang pada saat Terdakwa melarikan diri sebelum terjun kesawah.

17. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa berada didalam rumah Sdr. Syamsul Awal saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 1421/Pangkep yang datang diantaranya adalah Saksi-2 Serda Fredy Bachtiar dan kedatangan Saksi-2 tersebut karena ditelepon oleh anggota Polres Pangkep untuk datang ke lokasi penangkapan Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa tadi dibuka dan diperlihatkan diatas meja tamu berupa, 4 (empat) shacet shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) kaca pirek dan 45 (empat puluh lima) plastik double klip serta ditemukan 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu-shabu diatas meja seterika dan semua barang bukti tersebut dilihat dan diketahui para Saksi serta diakui oleh Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa.

18. Bahwa benar selain Terdakwa yang ditangkap di rumah Sdr. Syamsul Awal, anggota Polres Pangkep melakukan penangkapan juga terhadap Majid Aziz (Saksi-4), Muhammad Ilyas (Saksi-3), Muhammad Alwi (Saksi-5), Novian Ahmad Zalil (Saksi-7) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 1421/Pangkep dengan menggunakan mobil Avanza milik anggota Polisi, Terdakwa duduk paling belakang dengan Saksi-2 sedangkan duduk ditengah adalah Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sedangkan yang memegang setir adalah anggota polisi dan duduk disebelah kiri sopir adalah anggota dari kepolisian, sedangkan anggota Kodim 1421/Pangkep lainnya menyusul naik sepeda motor.

19. Bahwa benar selanjutnya ± sekira pukul 17.30 didalam perjalanan Mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti di Polres Pangkep menurunkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan setelah menunggu ± 20 menit kemudian Terdakwa tetap didalam mobil lalu naik lagi 1 (satu) orang unit Intel Kodim 1421/Pangkep yang Terdakwa tidak kenal duduk di jok bagian tengah kemudian mobil bergerak ke Kodim 1421/pangkep yang hanya berhadapan dengan Polres Pangkep dan sampai di Kodim 1421/Pangkep sekira pukul 17.55 Wita.

20. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa berada di Kodim 1421/Pangkep langsung masuk keruang Staf Intel Kodim



1421/pangkep dan diperiksa diminta keterangan oleh anggota kepolisian Polres Pangkep dengan didampingi oleh anggota dari Unit Intel Kodim1421/Pangkep dan Terdakwa diperiksa selama ± 2 (dua) jam sampai dengan pukul 19.55 Wita.

21. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita setelah Terdakwa selesai diperiksa dan di BAP anggota Polres Pangkep lalu datang anggota Denpom VII/4 Parepare (sekarang Denpom XIV/4 Parepare) dan pada saat Terdakwa masih di Kodim 1421/Pangkep dengan di Saksikan oleh Saksi-2, anggota Provost Kodim 1421/Pangkep dan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pangkep dan petugas dari Polisi Militer melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari saku celana loreng NKRI yang Terdakwa pakai didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik (sachet) didalamnya ada butiran kristal putih seperti gula dalam keadaan basah yang diduga isinya adalah Narkoba jenis shabu-shabu dan milik Terdakwa karena ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, dan shabu-shabu tersebut adalah sisa bekas pakai Terdakwa pada saat Terdakwa menggunakannya tidak habis sisa separuh pada saat di Pos Security pergudangan kosong di Jl. Ir. Sutami Kota Makassar.

22. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dibawa ke Denpom VII/4 Parepare dengan menggunakan mobil Inova dinas Polisi Militer saat itu Terdakwa duduk ditengah dengan 4 (empat) orang petugas Polisi Militer, sedangkan barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa dibawah oleh anggota Polisi Militer dan barang bukti yang ada di Polisi sepengetahuan Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi dan telah diserahkan dari anggota polisi ke Polisi Militer VII/4 Parepare.

23. Bahwa benar kemudian sampai di Denpom VII/4 Parepare sekira pukul 01.00 Wita Dandepom VII/4 Parepare langsung memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Sumantri Parepare dan setelah sampai di Rumah Sakit Sumantri Terdakwa diambil urinenya oleh petugas Rumah Sakit untuk diperiksa di Laboratorium dengan dikawal oleh anggota Polisi Militer dan setelah itu Terdakwa kembali ke Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

24. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex dan 45 (empat puluh lima) bungkus kosong plastik double klip warna putih adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian disemak-semak yang mana barang-barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa akan ditangkap melarikan diri dan membuang barang bukti tersebut.



25. Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas meja seterika didalam rumah Sdr. Syamsul Awal diakui oleh Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa karena sebelum penggerebekan oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa sempat memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Sdr. Syamsul Awal yang ditemukan oleh petugas kepolisian di meja seterika didalam rumah Sdr. Syawaludin Awal, sedangkan 1 (satu) sachet yang ditemukan oleh pihak Denpom VII/4 Parepare di dalam saku celana PDL Terdakwa merupakan sisa yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada saat perjalanan dari Kota Makassar menuju ke rumah Sdr. Syamsul Awal di Kab. Pangkep yang Terdakwa gunakan sendiri pada saat Terdakwa mampir di pos Security Pergudangan kosong di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono. Terdakwa menerangkan bahwa hasil Laboratorium tersebut diatas menyatakan 4 (empat) shacet plastik dengan nomor 2729/2017/NNF, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan nomor 2730/2017/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor 2731/2017/NNF, 3 (tiga) batang pipet plastik dengan nomor 2732/2017/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor 2733/2017/NNF semuanya milik Terdakwa (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut pemiliknya adalah Tersangka (Terdakwa) Sertu Agus NRP 3910307640871

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 dan saksi-2 dipersidangan pada saat ditangkap oleh anggota Polisi Polres saat itu Terdakwa membawa Hand phone merk Samsung warna putih dan telah disita oleh petugas kepolisian.

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sebelum perkara ini terjadi dikesatuan sudah sering diadakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba dan bahaya bagi kesehatan dan dapat merusak syaraf serta dapat merusak generasi bangsa.



29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dipersidangan setiap anggota TNI sudah mengerti sanksi bagi anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba sanksinya sangat berat yaitu adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas aktif (dipecat).

30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan alasan Terdakwa menggunakan narkoba adalah karena Terdakwa sudah lama menderita sakit gula dan kalau gula darah Terdakwa sedang tinggi, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan gula darah Terdakwa turun dan badan terasa enak dan segar, tetapi selama Terdakwa menderita penyakit gula darah sudah sering berobat kedokter tetapi belum sembuh dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bukan karena rekomendasi dari dokter tetapi atas inisiatif Terdakwa sendiri.

31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat membeli Narkoba jenis Shabu-shabu di daerah Safiria kota makasar, kemudian Terdakwa disimpan didalam saku baju dan celana dan Terdakwa gunakan di Pos Security pergudangan Kosong Jl. Ir Sutami Kota Makassar , kemudian Terdakwa bawa ke Pangkep sampai dengan ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Pangkep saat itu Terdakwa tidak ada ijin dari dokter atau dari pejabat yang berwenang yang memberikan ijin untuk itu.

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan untuk dipakai dengan Sdr. Syamsul Awal di Parepare dirumah Sdr. Syamsul Awal.

33. Bahwa benar Terdakwa menyadarinya perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta melanggar instruksi pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNI melibatkan diri penyalahgunaan Narkotika.

34. Bahwa benar Narkoba jenis shabu yang dikonsumsi dan shabu yang dimiliki Terdakwa bentuknya seperti kristal putih bening seperti gula pasir.

35. Bahwa benar Terdakwa merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.

36. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Tim Assesmen Terpadu (TAT) dan Terdakwa tidak pernah berobat secara khusus yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.

37. Bahwa benar Terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah jenis narkoba yang tidak boleh di konsumsi dan diperjual belikan secara bebas tanpa ijin dari yang berwenang karena dilarang oleh Undang-undang.



38. Bahwa benar Terdakwa pada saat perkara ini terjadi tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi, membawa, menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu.

39. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan, Terdakwa menyadarinya perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta melanggar instruksi pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNI melibatkan diri penyalahgunaan Narkotika.

40. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebelum perkara ini terjadi sudah mengetahui Sdr. Syamsul Awal pernah terlibat narkoba dan sebagai pengedar, dan Terdakwa sering berhubungan dengan Sdr. Syamsul Awal karena mempunyai hobi yang sama yaitu mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

41. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan benar-benar telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana atas perbuatannya telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan terlebih dahulu menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan



dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Dan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya namun mengenai uraian unsur-unsur dan pembedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini.

3. Demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat serta hal-hal lainnya sebagaimana dalam putusan.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Pleadoo (Pembelaan) tetapi mengajukan Clementie (permohonan keringanan hukuman) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017didepan persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya kepada negara selama 26 tahun.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang dapat merugikan orang lain atau keluarganya, diri sendiri maupun Kesatuan pada umumnya.
3. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit selama proses pemeriksaan di dalam persidangan.
5. Bahwa Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
6. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu sebagai tulang punggung bagi istri dan anaknya yang masih kecil.

Oleh karenanya Penasihat hukum Terdakwa mohon menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum dari terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus, karena



sifatnya hanya permohonan dari Penasihat Hukum, namun demikian permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Hakim pada saat Majelis Hakim menanggapi keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta petunjuk dalam perkara ini.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati isi dari permohonan keringanan hukuman tersebut yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata isi dan substansi permohonan tersebut yang diajukan oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa tidak menyangkal fakta hukum dan unsur-unsur keterbuktian Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan penasihat hukum tersebut tidak perlu di tanggapi secara khusus tetapi akan dipertimbangkan dan ditanggapi secara sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dengan memperhatikan sifat dan hakekat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan ini serta dengan memberikan pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan nantinya pada putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan permohonan keringanan hukuman secara pribadi yang dibacakan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017didepan persidangan sebagai berikut :

1. Terdakwa minta maaf atas semua perbuatannya dan kelakuan saya yang telah mencoreng dan memalukan nama baik TNI serta seluruh keluarga saya, dan saya berjanji pada keluarga saya bahwa saya tidak akan mengulanginya lagi serta saya akan jadikan ini sebagai pelajaran yang berharga dalam hidup saya.

2. Saya telah siap untuk menerima putusan pemecatan saya dengan ksatria dan lapang dada, saya juga tidak akan melaksanakan upaya bantuan hukum, karena itu hanya akan memperpanjang proses dan membuat repot banyak orang terutama anak dan istri yang sangat saya cintai.

3. Bapak Hakim yang Mulia dengan segala kerendahan hati saya mohon kiranya bapak hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada saya dengan melihat derita dan kesusahan hidup yang tengah dihadapi oleh anak dan istri saya.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati isi dari permohonan yang diajukan oleh Terdakwa ternyata substansi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak menanggapinya lagi secara khusus, karena Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan permohonan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya hampir sama yaitu Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, tidak akan



mengulangnya lagi dan mohon keringan hukuman yang sering-
ringannya.

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai sifatnya penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam perkara ini datangnya sudah terlambat namun demikian Majelis Hakim menghargai permohonan Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim dalam menilai permohonan pribadi Terdakwa tidak menanggapi secara khusus tetapi akan dipertimbangkan dan ditanggapi secara sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dengan memperhatikan sifat dan hakekat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan ini serta dengan memberikan pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan nantinya pada putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Penasihat hukum dan Terdakwa tentang keringanan hukuman tersebut diatas Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan Oditur Militer tetap pada tuntutan nya semula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009.

1. Unsur kesatu : "Setiap Orang".
2. Unsur kedua : "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".
3. Unsur ketiga : "Narkotika golongan I bukan tanaman".

Dan

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009.

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
2. Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".
3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur militer telah menyusun surat dakwaan secara Kumulatif untuk itu Majelis Hakim , akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu, setelah itu akan dilanjutkan dengan pembuktian Dakwaan Kedua sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :



1. Unsur kesatu : "Setiap Orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah "siapa saja" setiap orang yang berakal sehat dapat diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya (disebut sebagai subyek hukum) atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI merupakan subyek hukum yang akan diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.
- Bahwa petindak yang diajukan dipersidangan haruslah memenuhi syarat formil sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan identitas Terdakwa sesuai dengan data-data yang tercantum didalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Atas nama Agus sebagai seorang prajurit TNI masih berdinis aktif di Kodam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menyandang pangkat Sertu NRP 3910307640871.
2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan dengan lancar dan baik serta segala perbuatannya dalam perkara ini masih dapat diingatnya dengan baik pula dan keterangannya yang diberikan dipersidangan adalah keterangan kejadian sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak menjadi prajurit TNI-AD sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas prajurit TNI-AD hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karenanya itu pula Terdakwa sebagai subyek hukum dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya menurut hukum.
4. Bahwa benar Majelis Hakim menilai Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa dianggap orang yang mampu untuk



diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya dalam perkara ini.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan".

Bahwa dalam unsur kedua ini bersifat Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan.

Bahwa setiap orang dilarang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk apapun apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang memberikan ijin untuk itu.

- Bahwa pengertian "tanpa Hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "melawan hukum" yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau petindak/Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Menteri.



- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu tersebut baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa untuk menentukan agar seseorang mempunyai hak atau tidak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terlebih dahulu harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan Petindak/Terdakwa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang telah diatur dalam undang-undang sehingga dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan petindak/Terdakwa dalam perkara ini apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan tersebut adalah perbuatan dimaksud tanpa hak dan melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini adalah Narkotika golongan I) yang apabila dikuasai atau dimiliki oleh petindak haruslah terlebih dahulu mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pengertian "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki".

- Bahwa yang dimaksud "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini adalah Narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud si petindak/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai tidak bisa dilihat oleh orang lain.

- Bahwa pengertian lain yang dimaksud "*menyimpan*" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, tidak hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang yang disimpan sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman.



Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana barang tersebut berada.

- Bahwa yang dimaksud menguasai adalah apabila barang/benda itu (dalam hal ini adalah Narkotika golongan I) benar-benar telah berada didalam kekuasaan nyata dan langsung barang tersebut kekuasaannya ada pada sipetindak/Terdakwa. Dalam pengertian ini bisa saja sipetindak diketahui menyimpan ditempat mana saja seperti dirumah, di mobil atau dikantong/saku baju atau celana atau ditempat-tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain (umum) atau pada saat membawa barang terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Narkotika golongan I yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut apabila akan dibawa, disimpan dan dikuasai harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain sipetindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak yaitu sama pengertiannya dengan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan sesuatu disamping untuk kepentingan Terdakwa juga untuk kepentingan orang lain. Pengertian "menyediakan" berarti barang tersebut dalam hal ini adalah Narkotika golongan I tidak hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri tetapi ada orang lain selain Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini terjadi sudah pernah terlibat masalah obat-obatan terlarang (Narkoba) dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan Nomor :102-K/PM III-16/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014 dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Putusan tersebut telah dikuat oleh Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Reg. No. 188 K/Mil/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini terjadi sudah kenal dengan Sdr. Syamsul Awal sejak tahun 2010 di Pangkep namun tidak ada hubungan keluarga, dan pada tahun 2013 Terdakwa pernah 2 (dua) kali bersama-sama dengan Sdr. Syamsul Awal mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu.

3. Bahwa benar Terdakwa sebelum menjalani Penahanan di Masmil Makassar telah beberapa kali berkunjung ke rumah Sdr.



Syamsul Awal di daerah Pangkep untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu namun setelah Sdr. Syamsul Awal di tangkap oleh anggota Polres Pangkep atas dugaan penyalahgunaan Narkotika (pedagang/bandar Narkotika) dan Sdr. Syamsul Awal dibebaskan tahun 2016 dan Terdakwa juga setelah bebas dari Penahanan di Masmil Makassar pada bulan Oktober 2016, Terdakwa hanya pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah Sdr. Syamsul Awal, dan setelah keluar dari penahanan Masmil Terdakwa sering sendiri mengkonsumsi shabu-shabu.

4. Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa tiba di kantor Denmadam VII/Wrb (sekarang Kodam XIV/Hsn) dan langsung kedepan ruang Dandenma untuk absen Chek Lock, setelah melaksanakan absen Terdakwa pergi ke Staf Minlog Denma untuk duduk-duduk menunggu apel pagi dan sekira pukul 06.30 Wita tiba-tiba datang Komandan Provost An. Kapten Inf Suyoto dan mengatakan kepada Terdakwa "mengapa pakai loreng NKRI, pulang dan ganti", lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor untuk ganti pakaian PDH (Pakaian Dinas Harian) dan sampai dirumah Asr. Wipayana Kel Pampang Kec Biringkanaya Kota Makassar sekira pukul ± pukul 06.55 Wita.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai dirumah mengganti pakaian yang dipakainya dengan pakaian PDH dan seharusnya Terdakwa kembali ke Kantor untuk mengikuti apel pagi dan karena Terdakwa merasa sudah terlambat untuk apel pagi, Terdakwa berinisiatif pergi ke ATM BNI untuk mengambil uang dan karena ATM Terdakwa rusak dan tidak jadi mengambil uang, lalu Terdakwa pulang lagi kerumah dan dirumah bertemu dengan istrinya dan mengatakan kepada istrinya bahwa "ATM nya rusak" dan dijawab istri Terdakwa "pergi perbaiki ATM berjalan yang ada di mobil", dan setelah itu Terdakwa ganti pakaian lagi dengan memakai pakaian PDL (pakaian dinas lapangan/loreng NKRI), dan setelah itu Terdakwa pergi mencari mobil ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tetapi tidak ketemu.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita setelah tidak ketemu mobil ATM bergerak, Terdakwa langsung pergi dan menuju ke Safiria Kota Makassar untuk membeli Narkoba jenis Shabu-shabu dan setelah sampai Terdakwa berhenti ditengah-tengah kuburan umum jalan setapak kemudian Terdakwa membunyikan klakson tidak lama kemudian datang anak laki-laki kecil umur ± 10 tahun mendekati Terdakwa yang biasa dipanggil Bro dan anak kecil tersebut mengatakan kepada Terdakwa "mau" (itu kode penjual menawarkan Narkoba) dan Terdakwa Cuma mengangguk lalu terdakwa memberikan uang kepada anak tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menunggu ± 15 menit sambil duduk diatas sepeda motor lalu anak tadi datang lagi dan melepaskan bungkus rokok



Marlboro warna merah dengan gaya miring dan buru-buru katanya anak tersebut dikejar polisi dan sambil berteriak kearah Terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah "Cokkoi (sembunyikan)", lalu Terdakwa tangkap kotak rokok tersebut dan selanjutnya di simpan di saku baju kantong bagian sebelah kanan depan baju PDL supaya tidak diketahui dan tidak dilihat oleh orang lain, dan satu bungkus kotak rokok Marlboro warna merah berikut isinya tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa dan pemiliknya adalah Terdakwa karena sudah dibeli oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjut sekira pukul 10.00 Wita setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu-shabu langsung berangkat ke Kab Pangkep untuk bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal tetapi dipertengahan jalan yaitu di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar tepatnya di pos penjagaan Security Pergudangan kosong Terdakwa berhenti dan mengeluarkan bungkus rokok Marlboro yang Terdakwa simpan di kantong sebelah kanan tadi, kemudian Terdakwa buka dan didalamnya Terdakwa melihat ada 6 (enam) Shacet Narkoba jenis shabu-shabu yang masih utuh, 1 (satu) tabung kaca pirek dan ada 3 (tiga) batang pipet plastik penghisap dan ada beberapa lembar plastik double klip kosong selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet yang berisi shabu didalamnya berupa bubuk kristal putih seperti gula kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa botol air mineral yang sengaja dibawa oleh Terdakwa, tabung kaca pirek, sedotan/pipet plastik, korek api/gas dan shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa merangkai alat-alat tersebut menjadi satu yang pada umumnya biasa disebut Bong karena hanya dengan cara seperti itulah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam tabung kaca pirek lalu membakar tabung kaca pirek tersebut yang ada shabu-shabunya dan hasil bakaran tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap oleh Terdakwa layaknya seperti orang merokok ± sebanyak 7 (tujuh) kali, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa segar dan badan terasa enak, perasaan ngantuk hilang dan Terdakwa tambah bersemangat.

8. Bahwa benar 1 (satu) shacet berisi shabu yang dipakai Terdakwa tersebut tidak habis dan masih sisa separuhnya lalu Terdakwa simpan didalam saku celana loreng sebelah kanan sedangkan 5 (limat) shacet, beberapa plastik double klip, 1 (satu) buah kaca pirek dan 3 (tiga) batang pipet plastik Terdakwa masukkan kembali didalam kotak rokok Marlboro lalu Terdakwa simpan lagi didalam saku baju loreng yang Terdakwa pakai supaya tidak diketahui oleh orang lain.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sekira pukul 11.00 Wita setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pangkep dan sampai di Pangkep ± pukul 12.00 Wita dan Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr.



Syamsul Awal di Kampung japing-japing Kel Bontolangkasa Kec Minasate'ne Kab Pangkep dan setelah sampai di rumah Sdr. Syamsul Awal Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat dari pintu kamar agak terbuka sedikit dan melihat Sdr. Syamsul Awal sedang tidur lalu Terdakwa keluar rumah dan mencuci sepeda motor di halaman rumah dan saat itu Terdakwa ketahuai yang ada di rumah hanya Saksi-5 Muhammad Alwi, dan setelah selesai mencuci sepeda motor Terdakwa istirahat dan duduk di kursi yang ada diluar rumah dekat Saksi-5 sambil merokok tetapi dengan Saksi-5 tidak saling bicara.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang BAP nya dibacakan didepan persidangan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa masuk kedalam ruang tamu lalu bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal yang sedang duduk, lalu Terdakwa duduk disebelah kanan Sdr. Syamsul Awal dan mengeluarkan kotak rokok Marlboro warna merah dari saku baju sebelah kanan lalu Sdr. Syamsul Syawal mengambil 1 (satu) shacet dari dalam kotak rokok tersebut kemudian kotak rokok Marlboro Terdakwa simpan kembali di saku baju sebelah kanan. Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk dan ngobrol dengan Sdr. Syamsul Awal didalam rumah ada Saksi- 4 Majid Azis sedang duduk dekat dengan Saksi-5 Muhammad Alwi, sedangkan Saksi-6 Azwar Anas dan Saksi-7 Novian Ahmad Zailil duduk didalam ruang tamu tetapi agak jauh dari Terdakwa sedangkan Saksi-3 Muhammad Ilyas duduk diteras rumah.

11. Bahwa benar berdasar keterangan Terdakwa dipersidangan sekira pukul 14.30 Wita pada saat Terdakwa sedang mengobrol denga Sdr. Syamsul Awal tiba-tiba datang anggota Polres pangkep melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Syamsul Awal dan Terdakwa melihat salah satu anggota Polres Pangkep yaitu Saksi-1 Brigadir Takbir Afandi Indar dan AKP. Badollahi, SH membawa Sdr. Azwar Anas (Saksi-6) masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa langsung berdiri dan mengatakan "ada apa" dan saat itu Terdakwa melihat anggota Kodim 1421/Pangkep a.n. Sertu Musmulyadi datang dengan mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa berlari keluar rumah untuk mengejar Sertu Musmulyadi dan Terdakwa mengatakan "Hai Tai laso" dan saat itu Sertu Musmulyadi lari kejalan raya dan kata Polisi yang bernama Iskandar yang Terdakwa kenal karena satu kampung dengan Terdakwa mengatakan " Hai Pak agus jangan pergi dulu" kemudian anggota Polres Pangkep mengeluarkan tembakan ke udara lalu Terdakwa dikejar oleh anggota polisi dan Terdakwa lari sambil membuang bungkus rokok Marlboro yang ada didalam kantong baju Terdakwa kesemak-semak kemudian Terdakwa loncat masuk kesawah dan bersembunyi didalam sawah-sawah diantara lumpur-lumpur dan ± 30 menit kemudian setelah dicari anggota polisi Terdakwa berdiri dan keluar dari persembunyian serta



menyerahkan diri, lalu Terdakwa oleh anggota Polisi dibawa kembali kedalam rumah Sdr. Syamsul Awal.

12. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dipersidangan tujuan Terdakwa membuang bungkus rokok Marlboro warna merah yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa adalah bertujuan agar polisi tidak dapat menemukan barang bukti dari tangan Terdakwa yang isi didalam kotak rokok Marlboro warna merah tersebut adalah Shabu-shabu yang berbentuk kristal warna putih seperti gula pasir, dan setelah barang bukti yang dibuang Terdakwa dicari oleh petugas kepolisian dan diketemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro diantara semak-semak dan setelah dibuka dan diperiksa dihadapan Terdakwa didalamnya berisi 4 (empat) shacet shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) batang pipet plastik dan 45 (empat puluh lima) plastik double klip dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang pada saat Terdakwa melarikan diri sebelum terjun kesawah yang Terdakwa beli dari daerah Safira Kota Makassar.

13. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa berada didalam rumah Sdr. Syamsul Awal saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 1421/Pangkep yang datang diantaranya adalah Saksi-2 Serda Fredy Bachtiar dan kedatangan Saksi-2 tersebut karena ditelepon oleh anggota Polres Pangkep untuk datang ke lokasi penangkapan Terdakwa, dan barang bukti yang diketemukan oleh anggota polisi, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa tadi diperlihatkan diatas meja tamu berupa 4 (empat) shacet shabu-shabu, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek dan 45 (empat puluh lima) plastik double klip serta diketemukan 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu-shabu diatas meja seterika dan semua barang bukti tersebut dilihat dan diketahui para Saksi serta diakui oleh Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa.

14. Bahwa benar selanjutnya ± sekira pukul 17.30 Terdakwa dibawa ke Kodim 1421/Pangkep didalam perjalanan Mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti di Polres Pangkep menurunkan Saksi- 3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan Terdakwa tetap didalam mobil setelah menunggu ± 20 menit naik 1 (satu) orang petugas unit Intel Kodim 1421/Pangkep yang Terdakwa tidak kenal duduk di jok bagian tengah kemudian mobil bergerak ke Kodim 1421/pangkep yang hanya berhadapan dengan Polres Pangkep dan sampai di Kodim 1421/Pangkep sekira pukul 17.55 Wita.

15. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa berada di Kodim 1421/Pangkep langsung masuk keruang Staf Intel Kodim 1421/pangkep dan diperiksa diminta keterangan oleh anggota kepolisian Polres Pangkep dengan didampingi oleh anggota dari



Unit Intel Kodim1421/Pangkep dan Terdakwa diperiksa selama ± 2 (dua) jam sampai dengan pukul 19.55 Wita.

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita setelah Terdakwa selesai diperiksa dan di BAP anggota Polres Pangkep datang anggota Denpom VII/4 Parepare (sekarang Denpom XIV/4 Parepare) dan pada saat Terdakwa masih di Kodim 1421/Pangkep dengan di Saksikan oleh Saksi-2, anggota Provost Kodim 1421/Pangkep dan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pangkep dan petugas dari Polisi Militer melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari saku celana loreng NKRI yang Terdakwa pakai didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan setelah digelegah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik (sachet) didalamnya ada butiran kristal putih seperti gula dalam keadaan basah yang diduga isinya adalah Narkoba jenis shabu-shabu dan pemiliknya adalah Terdakwa karena ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, dan shabu-shabu tersebut adalah sisa bekas pakai Terdakwa pada saat Terdakwa menggunakannya tidak habis pakai sisa separuh pada saat di Pos Security pergudangan kosong di Jl. Ir. Sutami Kota Makassar.

17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dibawa ke Denpom VII/4 Parepare dengan menggunakan mobil Inova dinas Polisi Militer saat itu Terdakwa duduk ditengah dengan 4 (empat) orang petugas Polisi Militer, sedangkan barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa dibawah oleh anggota Polisi Militer dan barang bukti yang ada di Polisi sepengetahuan telah diserahkan dari anggota Polisi Polres Pangkep ke Polisi Militer VII/4 Parepare.

18. Bahwa benar kemudian sampai di Denpom VII/4 Parepare sekira pukul 01.00 Wita, Dandempom VII/4 Parepare langsung memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Sumantri dan setelah sampai di Rumah Sakit Sumantri Terdakwa diambil urinenya oleh petugas Rumah Sakit untuk diperiksa di Laboratorium dengan dikawal oleh anggota Polisi Militer dan setelah itu Terdakwa kembali ke Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa dan ditahan serta diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan pada saat membeli Narkoba jenis Shabu-shabu di daerah Safiria kota makasar, kemudian Terdakwa simpan didalam saku baju dan celana dan Terdakwa gunakan di Pos Security pergudangan Kosong Jl. Ir Sutami Kota Makassar, kemudian Terdakwa bawa ke Parepare sampai dengan ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Parepare saat itu Terdakwa tidak ada ijin dari dokter atau dari pejabat yang berwenang yang memberikan ijin untuk itu.



20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan untuk dipakai bersama dengan Sdr. Syamsul Awal.

21. Bahwa benar Terdakwa menyadarinya perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melanggar instruksi pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNI melibatkan diri penyalahgunaan Narkotika.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah jenis narkoba yang tidak boleh di konsumsi dan diperjual belikan secara bebas tanpa ijin dari yang berwenang karena dilarang oleh Undang-undang.

23. Bahwa benar Terdakwa pada saat perkara ini terjadi tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan, Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta melanggar instruksi pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNI melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang :

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Safiria Kota Makassar dari anak laki-laki kecil berumur ± 10 (sepuluh) tahun yang biasa dipanggil Bro dengan harga Rp. 250.000,- dan dari uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) shacet plastik kecil berisi shabu-shabu, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) tabung kaca pirek dan 45 (empat puluh lima) lembar plastik double klip warna putih bening. Oleh karena keberadaan 6 (enam) shacet plastik kecil berisi shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang didapat Terdakwa membeli dari anak laki-laki kecil yang biasa di panggil Bro di daerah Safiria Kota Makassar tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang termasuk dalam pengertian memiliki, karena narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah dibeli Terdakwa dan pemiliknya adalah Terdakwa.

b. Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) shacet plastik kecil berisi shabu-shabu, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) tabung kaca pirek dan 45 (empat puluh lima) lembar plastik double klip warna putih bening yang Terdakwa beli dari anak kecil laki-laki yang biasa dipanggil Bro tersebut selanjutnya Terdakwa



masukkan ke dalam saku baju Terdakwa sebelah kanan artinya disimpan oleh Terdakwa disaku bajunya, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Syamsul Awal di Kampung Japing japing Kel Bontolangkasa Kec Minasate'ne kab Pangkep, tetapi diperjalanan tepatnya di Jl. Ir Sutami di Pos Security pergudangan kosong Terdakwa berhenti dan mengkonsumsi Narkoba tersebut sendiri dan setelah selesai sisa narkoba 1 (satu) shacet yang tidak habis pakai tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan sedangkan 5 (lima) shacet tetap Terdakwa simpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah lalu Terdakwa simpan kembali disaku baju sebelah kanan. Oleh karenanya rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah membuat sesuatu yang ada, dalam hal ini adalah menempatkan Narkoba jenis shabu-shabu pada suatu tempat yang dapat dikuasai oleh Terdakwa yang diletakkannya didalam saku baju sebelah kanan maupun saku celana sebelah kanan dan karena shabu-shabu tersebut ada didalam kekuasaan Terdakwa yang berada didalam saku baju dan celananya sehingga tindakan Terdakwa tersebut termasuk pula dalam lingkup pengertian menguasai.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan dan pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin. Kedudukan Terdakwa sebagai prajurit TNI bukanlah pedagang besar farmasi yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan, menyerahkan, menggunakan maupun memiliki dan menguasai narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kepentingan regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Disamping itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika tidak boleh dimiliki dan dikuasai secara bebas karena dilarang oleh undang-undang. Bahwa apabila dilihat dari cara Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara membeli, kemudian Terdakwa gunakan sendiri artinya kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pemiliknya adalah Terdakwa, dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan sangat dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai" telah terpenuhi".

3. Unsur Ke-3 : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang



berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Metamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk didalamnya Metamfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan shabu-shabu berbentuk seperti bubuk kristal berwarna putih, bukan berbentuk tanaman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2 dipersidangan pada tanggal 20 Maret 2017 setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkotika Polres Pangkep langsung dibawa ke Kodim 1421/Pangkep selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom VII/4 Parepare dan setelah sampai di Denpom VII/4 Parepare Dandepom langsung memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Sumantri Parepare untuk diambil urinenya dan setelah sampai di Rumah Sakit Sumantri Terdakwa diambil urinenya oleh petugas Rumah Sakit untuk diperiksa di Laboratorium dengan dikawal oleh anggota Polisi Militer dan setelah itu Terdakwa kembali ke Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



2. Bahwa benar barang bukti Terdakwa dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca pirem dan 45 (empat puluh lima) bungkus kosong plastik double klip warna putih adalah milik Terdakwa yang diketemukan oleh petugas kepolisian disemak-semak dimana barang-barang bukti tersebut sengaja dibuang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Pangkep saat itu Terdakwa melarikan diri dan membuang barang bukti tersebut ke semak-semak dengan tujuan supaya tidak diketemukan oleh petugas kepolisian.

3. Bahwa benar selain barang tersebut diatas yang diketemukan, polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu diatas meja seterika yang diakui milik Terdakwa karena sebelum penggerebekan oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa sempat memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut kepada Sdr. Syamsul Awal yang diketemukan oleh petugas kepolisian di meja seterika didalam rumah Sdr. Syamsul Awal, sedangkan 1 (satu) sachet yang ditemukan oleh petugas Denpom XIV/4 Parepare di dalam saku celana PDL Terdakwa merupakan sisa pakai yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada saat perjalanan dari Kota Makassar menuju ke rumah Sdr. Syamsul Awal di Kab. Pangkep yang Terdakwa gunakan sendiri pada saat Terdakwa mampir di pos Security Pergudangan kosong di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan narkotika yang diketemukan milik Terdakwa dalam perkara ini adalah jenis shabu-shabu bentuk kristal putih seperti butiran gula putih.

5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono. Menerangkan bahwa hasil Laboratorium tersebut diatas menyatakan 4 (empat) shacet plastik dengan nomor 2729/2017/NNF, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan nomor 2730/2017/NNF, 1 (satu) buah pipet kaca/pirem dengan nomor 2731/2017/NNF, 3 (tiga) batang pipet plastik dengan nomor 2732/2017/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor 2733/2017/NNF semuanya milik Terdakwa (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar



dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut pemiliknya adalah Tersangka (Terdakwa) Sertu Agus NRP 3910307640871

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti dari Polres Pangkep kepada Denpom VII/4 Parepare (sekarang Denpom XIV/4 Parepare) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2017 berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah berisi : 4 (empat) buah plastik bening double klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening double klip ukuran sedang yang berisi 45 (empat puluh lima) buah plastik bening double klip ukuran kecil, 1 (satu) pirek kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet didepan persidangan diakui oleh Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa yang telah disita oleh penyidik Denpom VII/4 Parepare untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa kemudian diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar.

b. Bahwa benar berdasarkan alat bukti 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono. Menerangkan bahwa hasil Laboratorium tersebut diatas menyatakan 4 (empat) shacet plastik dengan nomor 2729/2017/NNF, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan nomor 2730/2017/NNF, 1 (satu) pipet kaca/pirek dengan nomor 2731/2017/NNF, 3 (tiga) batang pipet plastik dengan nomor 2732/2017/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor 2733/2017/NNF semuanya milik Terdakwa (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) Narkotika (+) Metamfetamina berbentuk Kristal warna putih bening (jenis bubuk bukan tanaman) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap penyalah guna”.

Unsur Kedua : “Narkotika golongan I”.

Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap penyalah guna”.

- Bahwa pada dasarnya kata “Setiap” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh seseorang.

- Bahwa pada dasarnya kata “Penyalah Guna” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Secata Milsuk Gel. I di Malino Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml dan pada tahun 2003 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3910307640871.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini terjadi sudah pernah terlibat masalah obat-obatan terlarang dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan Nomor :102-K/PM III-16/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014 dengan pidana penjara selam 11 (sebelas) bulan dan Putusan tersebut telah dikuat oleh Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Reg. No. 188 K/Mil/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Syamsul Awal sejak tahun 2010 di Pangkep namun tidak ada hubungan keluarga, dan pada tahun 2013 Terdakwa pernah 2 (dua) kali bersama-sama dengan Sdr. Syamsul Awal mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu.

4. Bahwa benar Terdakwa sebelum menjalani Penahanan di Masmil Makassar telah beberapa kali berkunjung ke rumah Sdr. Syamsul Awal di daerah Pangkep untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu namun setelah Sdr. Syamsul Awal di tangkap oleh anggota Polres Pangkep atas dugaan penyalahgunaan Narkotika (pedegar/bandar Narkotika) dan Sdr. Syamsul Awal dibebaskan tahun 2016 dan Terdakwa juga setelah bebas dari Penahanan di Masmil Makassar pada bulan Oktober 2016, Terdakwa hanya 2 (dua) kali berkunjung ke rumah Sdr. Syamsul Awal, dan setelah keluar dari penahanan Masmil Terdakwa lebih sering sendiri mengkonsumsi shabu-shabu.

5. Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa tiba di kantor Denmadam VII/Wrb (sekarang Kodam XIV/Hsn) dan langsung kedepan ruang Dandenma untuk absen Chek Lock, setelah melaksanakan absen Terdakwa pergi ke Staf Minlog Denma untuk duduk-duduk sambil menunggu apel pagi dan sekira pukul 06.30 Wita tiba-tiba datang Komandan Provost An. Kapten Inf Suyoto dan mengatakan kepada Terdakwa "mengapa pakai loreng NKRI, pulang dan ganti", lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor untuk ganti pakaian PDH (Pakaian Dinas Harian) dan sampai dirumah Asr. Wipayana sekira pukul 06.55 Wita.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa ganti pakaian PDH dan seharusnya kembali ke Kantor untuk mengikuti apel pagi dan karena Terdakwa merasa sudah terlambat untuk apel pagi



Terdakwa langsung pergi ke ATM BNI untuk mengambil uang dan karena ATM Terdakwa rusak tidak jadi mengambil uang, lalu Terdakwa pulang lagi ke rumah dan mengatakan kepada istrinya bahwa "ATM nya rusak" dan dijawab istri Terdakwa "pergi perbaiki ATM berjalan yang ada di mobil", dan setelah berada di rumah Terdakwa ganti pakaian lagi dengan pakaian PDL Loreng NKRI setelah itu Terdakwa pergi mencari mobil ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tetapi tidak ketemu.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita setelah tidak ketemu mobil ATM bergerak, Terdakwa langsung pergi dan menuju ke Safiria Kota Makassar untuk membeli Narkoba jenis Shabu-shabu dan setelah sampai Terdakwa berhenti ditengah-tengah kuburan umum jalan setapak kemudian Terdakwa membunyikan klakson tidak lama kemudian datang anak laki-laki kecil umur \pm 10 tahun mendekati Terdakwa yang biasa dipanggil Bro dan anak kecil tersebut mengatakan kepada Terdakwa "mau" (itu kode penjual menawarkan Narkoba) dan Terdakwa Cuma mengangguk lalu terdakwa memberikan uang kepada anak tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menunggu \pm 15 menit sambil duduk diatas sepeda motor lalu anak tadi datang lagi dan melemparkan bungkus rokok Marlboro warna merah dengan buru-buru dengan badan gaya miring karena katanya anak tersebut dikejar polisi dan sambil berteriak kearah Terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah "Cokkoi (sembunyikan)", lalu Terdakwa tangkap kotak rokok tersebut dan Terdakwa simpan di saku baju kantong bagian sebelah kanan depan baju PDL.

8. Bahwa benar selanjut sekira pukul 10.00 Wita setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu langsung berangkat ke Kab Pangkep untuk bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal tetapi dipertengahan jalan di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar tepatnya di pos penjagaan Security Pergudangan kosong Terdakwa berhenti dan mengeluarkan bungkus rokok Marlboro yang Terdakwa simpan dari kantong sebelah kanan tadi, kemudian Terdakwa buka dan didalamnya ada 6 (enam) Shacet Narkoba jenis shabu-shabu yang masih utuh, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 3 (tiga) batang pipet plastik penghisap dan ada banyak plastik double klip kosong selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet yang berisi shabu didalamnya berupa bubuk kristal putih seperti gula kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa botol air mineral yang sengaja dibawa oleh Terdakwa, tabung kaca pirek, sedotan/pipet, korek api/gas dan shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa merangkai alat-alat tersebut menjadi satu yang pada umumnya biasa disebut Bong karena hanya dengan cara seperti itulah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam tabung pirek lalu membakar tabung kaca pirek tersebut yang ada shabu-shabunya dan hasil bakaran tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap oleh Terdakwa layaknya seperti orang merokok \pm sebanyak 7 (tujuh) kali, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut perasaan



Terdakwa segar dan badan terasa enak, perasaan ngantuk hilang dan Terdakwa tambah bersemangat.

9. Bahwa benar 1 (satu) shacet berisi shabu yang Terdakwa konsumsi tersebut tidak habis dipakai dan masih sisa separuhnya lalu shabu-shabu tadi Terdakwa simpan didalam saku celana loreng sebelah kanan, sedangkan 5 (limat) shacet dan beberapa plastik double klip, kaca pirek dan pipet plastik Terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak rokok Marlboro lalu Terdakwa simpan lagi didalam saku baju loreng yang Terdakwa pakai pada bagian saku sebelah kanan, dan Terdakwa berada di pos security tersebut lebih kurang 1 (satu) jam.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sekira pukul 11.00 Wita setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu melanjutkan perjalanan ke Pangkep dan sampai di Pangkep ± pukul 12.00 Wita dan Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Syamsul Awal di Kampung japing-japing Kel Bontolangkasa Kec Minasate'ne Kab Pangkep dan setelah sampai dirumah Sdr. Syamsul Awal Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat dari pintu kamar agak terbuka sedikit dan melihat Sdr. Syamsul Awal sedang tidur lalu Terdakwa keluar rumah dan mencuci sepeda motor di halaman rumah dan saat itu Terdakwa ketahui yang ada dirumah hanya Saksi-5 Muhammad Alwi, dan setelah selesai mencuci sepeda motor Terdakwa istirahat dan duduk di kursi yang ada diluar rumah dekat Saksi-5 sambil merokok tetapi dengan Saksi-5 tidak saling bicara.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang BAP nya dibacakan didepan persidangan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa masuk kedalam ruang tamu lalu bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal yang sedang duduk, lalu Terdakwa duduk disebelah kanan Sdr. Syamsul Awal dan mengeluarkan kotak rokok Marlboro warna merah dari saku baju sebelah kanan lalu Sdr. Syamsul Syawal mengambil 1 (satu) shacet dari dalam kotak rokok tersebut kemudian kotak rokok marlboro Terdakwa simpan kembali di saku baju sebelah kanan. Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk dan ngobrol dengan Sdr. Syamsul Awal didalam rumah Terdakwa melihat ada Saksi- 4 Majid Azis sedang duduk dekat dengan Saksi-5 Muhammmad Alwi, sedangkan Saksi-6 Azwar Anas dan Saksi-7 Novian Ahmad Zaili duduk didalam ruang tamu tetapi agak jauh dari Terdakwa sedangkan Saksi-3 Muhammad Ilyas duduk diteras rumah.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dipersidangan hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wita Satuan Narkoba Polres Pangkep menerima informasi dari masyarakat melalui telepon kalau telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah panggung milik Sdr. Syamsul Awal sekarang DPO beralamat di kampung Japing-japing Kel. Bontolangkasa Kec. Minasatene Kab. Pangkep yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres pangkep a.n. AKP Badollahi SH, mengumpulkan



anggota Sat Narkoba diantaranya Saksi-1 (Brigadir Pol Takbir Afandi Indar), Aiptu Pol Masmedi, Bripka Pol Rusliadi,S.H, Bripka Pol Abdul Azis, Bripka Pol Abdul Wahab,S.H, Brigadir Pol Akri Irawan, Brigadir Pol Ardiyansah,S.H, Brigadir Pol Aswar, dan Bripda Pol Rahmat, untuk diberi pengarahan akan melakukan penggerebekan di Kampung Japing-japing rumah Sdr. Sawal .

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.15 Wita setelah anggota Sat Narkoba Polres Pangkep berkumpul dan diberi pengarahan oleh yang tertua langsung bergerak ke sasaran dan tiba disasaran sekira pukul 14.30 Wita kemudian Saksi-1 bersama tim menyebar dengan cara mengepung rumah Sdr. Syamsul Awal tersebut dengan maksud untuk menutup ruang gerak pelaku, dan diluar Saksi-1 melihat ada 2 (dua) orang kemudian dikenal Novian Ahmad Jalil bin H Rizal Halawan (Saksi-7) dan Muh Ilyas (Saksi-3) sedang duduk duduk didepan teras rumah tidak melakukan kegiatan apa-apa, dan setelah itu dilakukan penggerebekan dengan posisi Saksi-1 masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut dan saat itu pintu ruang tamu agak terbuka dan pada saat Saksi-1 bersama tim berada di tempat kejadian memperkenalkan diri bahwa Saksi-1 bersama tim dari Polres Pangkep dan saat itu ke enam orang tersebut termasuk Terdakwa sedang berdiri diruang tamu selanjutnya Saksi-1 bersama tim melakukan status quo dan pengeledahan dan karena anggota Tim lengah Terdakwa melarikan diri kearah belakang rumah dan bersembunyi lalu dikejar oleh anggota Sat Narkoba dan pada saat Terdakwa dikejar oleh anggota polisi dan Terdakwa lari sambil membuang bungkus rokok Marlboro yang ada dikantong Terdakwa kesemak-semak kemudian Terdakwa loncat masuk kesawah dan bersembunyi didalam sawah diantara lumpur-lumpur dan ± 30 menit kemudian setelah dicari anggota polisi Terdakwa keluar dan berdiri dari persembunyian serta menyerahkan diri, lalu Terdakwa oleh anggota polisi dibawa masuk kembali kedalam rumah Sdr. Syamsul Awal.

14. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap Saksi-1 bersama tim melakukan pemeriksaan indentitas terhadap ke enam orang sipil yaitu Muh Ilyas bin Syamsul Awal (Saksi- 3), Sdr. Majid Azis bin Nembang (Saksi-4), Sdr. Muh. Alwi bin Muh Arif (Saksi-5), Sdr. Aswar Anas bin H. Anas (Saksi-6) dan Sdr. Novian Ahmad Jalil bin H. Rizal Halawan (Saksi-7) termasuk Terdakwa, sedangkan pemilik rumah Sdr. Syamsul Awal kabur dan sampai dengan sekarang masih dicari keberadaannya (DPO).

15. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek dan 45 (empat puluh lima) bungkus kosong plastik double klip warna putih adalah milik Terdakwa yang diketemukan oleh petugas kepolisian disekitar semak-semak yang mana barang-barang bukti



tersebut dibuang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa akan ditangkap melarikan diri dan masuk ke sawah.

16. Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastk kecil berisi shabu-shabu diatas meja seterika yang diakui milik Terdakwa karena sebelum penggerebekan oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa sempat memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Sdr. Syamsul Awal.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dipersidangan tujuan Terdakwa membuang bungkus rokok Marlboro warna merah yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa adalah bertujuan agar polisi tidak dapat menemukan barang bukti dari tangan Terdakwa yang isi didalam kotak rokok Marlboro warna merah tersebut adalah Shabu-shabu yang berbentuk warna putih kristal seperti gula pasir (kristal putih), dan setelah barang bukti yang dibuang Terdakwa dicari oleh petugas kepolisian dan diketemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro diantara semak-semak dan setelah dibuka dan diperiksa dihadapan Terdakwa didalamnya berisi 4 (empat) shacet shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) batang pipet plastik dan 45 (empat puluh lima) plastik double klip dan barang bukti tersebut dipersidangan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibuang pada saat Terdakwa melarikan diri sebelum terjun kesawah.

18. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa berada didalam rumah Sdr. Syamsul Awal saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 1421/Pangkep yang datang diantaranya adalah Saksi-2 Serda Fredy Bachtiar dan kedatangan Saksi-2 tersebut karena ditelepon oleh anggota Polres Pangkep untuk datang ke lokasi penangkapan Terdakwa, dan barang bukti yang diketemukan oleh anggota polisi, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa tadi diperlihatkan diatas meja tamu berupa, 5 (lima) shacet shabu-shabu, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) kaca pirek dan 45 (empat puluh lima) plastik double klip dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.

19. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15 00. Wita selain Terdakwa yang ditangkap di rumah Sdr. Syamsul Awal selanjutnya anggota Polres Pangkep melakukan penangkapan juga terhadap Muhammad Ilyas (Saksi-3), Majid Aziz (Saksi-4), Muhammad Alwi (Saksi-5), Novian Ahmad Zalil (Saksi-7) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 1421/Pangkep dengan menggunakan mobil Avanza milik anggota Polisi, Terdakwa duduk paling belakang dengan Saksi-2 sedangkan yang duduk ditengah adalah Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sedangkan yang memegang



setir adalah anggota polisi dan duduk disebelah kiri sopir adalah anggota dari kepolisian, sedangkan anggota Kodim 1421/Pangkep lainnya menyusul dari belakang naik sepeda motor.

20. Bahwa benar selanjutnya ± sekira pukul 17.30 didalam perjalanan Mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti di Polres Pangkep menurunkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sedangkan Terdakwa tetap didalam mobil dan setelah menunggu ± 20 menit lalu naik 1 (satu) orang petugas unit Intel Kodim 1421/Pangkep duduk di jok bagian tengah kemudian mobil bergerak ke Kodim 1421/pangkep yang hanya berhadapan dengan Polres Pangkep dan sampai di Kodim 1421/Pangkep sekira pukul 17.55 Wita.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 selanjutnya setelah Terdakwa berada di Kodim 1421/Pangkep langsung masuk keruang Staf Intel Kodim 1421/pangkep dan diperiksa diminta keterangan oleh anggota kepolisian Polres Pangkep dengan didampingi oleh anggota dari Unit Intel Kodim1421/Pangkep dan Terdakwa diperiksa selama ± 2 (dua) jam sampai dengan pukul 19.55 Wita.

22. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita setelah Terdakwa selesai diperiksa dan di BAP anggota Polres Pangkep datang anggota Denpom VII/4 Parepare (sekarang Denpom XIV/4 Parepare) dan pada saat Terdakwa masih di Kodim 1421/Pangkep dengan di Saksikan oleh Saksi-2 , anggota Provost Kodim 1421/Pangkep dan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pangkep dan petugas dari Polisi Militer melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari saku celana loreng NKRI yang Terdakwa pakai didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan setelah digeledah diketemukan 1 (satu) bungkus plastik (sachet) yang didalamnya ada butiran kristal putih seperti gula dalam keadaan basah yang diduga isinya adalah Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa karena diketemukan didalam kantong celana Terdakwa, dan shabu-shabu tersebut adalah sisa bekas pakai Terdakwa pada saat Terdakwa menggunakannya tidak habis masih sisa separuh pada saat di Pos Security pergudangan kosong di Jl. Ir. Sutami Kota Makassar.

23. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dibawa ke Denpom VII/4 Parepare dengan menggunakan mobil Inova dinas Polisi Militer saat itu Terdakwa duduk ditengah dengan 4 (empat) orang petugas Polisi Militer, sedangkan barang bukti yang diketemukan di saku celana Terdakwa dibawah oleh anggota Polisi Militer dan barang bukti yang ada di Polisi telah diserahkan dari anggota polisi ke Polisi Militer VII/4 Parepare.



24. Bahwa benar kemudian sampai di Denpom VII/4 Parepare sekira pukul 01.00 Wita Dandepom VII/4 Parepare langsung memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Sumantri dan setelah sampai di Rumah Sakit Sumantri Terdakwa diambil urinenya oleh petugas Rumah Sakit untuk diperiksa di Laboratorium dengan dikawal oleh anggota Polisi Militer dan setelah itu Terdakwa kembali ke Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

25. Bahwa benar berdasarkan uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan hasilnya berupa 3 (lengkap) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono. Terdakwa menerangkan bahwa hasil Laboratorium tersebut diatas menyatakan 4 (empat) shacet plastik dengan nomor 2729/2017/NNF, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan nomor 2730/2017/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor 2731/2017/NNF, 3 (tiga) batang pipet plastik dengan nomor 2732/2017/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor 2733/2017/NNF semuanya milik Terdakwa (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut pemiliknya adalah Tersangka (Terdakwa) Sertu Agus NRP 3910307640871

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sebelum perkara ini terjadi dikesatuan Terdakwa yaitu Denmadam XIV/Hsn sudah sering diadakan penyuluhan hukum dan Terdakwa mengetahui ada perintah dari pimpinan agar anggota TNI AD dilarang terlibat dengan Narkoba dan Terdakwa mengetahui ada larangan menggunakan narkoba tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui akibat bahaya bagi kesehatan penyalahgunaan narkoba.

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat dari hasil Uji urine Terdakwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di Pos security pergudangan kosong Jl. Ir Sutami Kota Makassar saat itu Terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan tidak pernah diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter



spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team Assesment Terpadu dari BNN.

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 dipersidangan sebelum perkara ini terjadi Terdakwa sudah mengetahui ada petunjuk dari Pimpinan TNI-AD maupun dari Pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan dan penyalahgunaan Narkoba secara tidak sah dan Terdakwa mengerti dan mengetahui resiko hukum yang akan ditanggung oleh Terdakwa serta dampak negatif dari Narkoba, tetapi walaupun Terdakwa sudah paham dan mengerti dampak negatif penyalahgunaan narkoba tetap dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu melawan dirinya sendiri untuk tidak mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.

29. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikannya dalam perkara ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1, dan Saksi-2 dipersidangan, bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas tanpa ijin karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.

31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu pembawaan Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja, dan Majelis Hakim menilai gejala atau tanda-tanda Terdakwa ketagihan atau ketergantungan obat dipersidangan tidak tampak pada diri Terdakwa.

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengetahui dan menyadarinya dampak dari penyalahgunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari oleh Terdakwa perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum dan sangat dilarang oleh undang-undang, dan di depan persidangan Terdakwa mengaku salah telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu.

33. Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.



34. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu pada tanggal 20 Maret 2017 di Pos Security (pergudangan kosong) Jl. Ir Sutami Kota Makassar, pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika, dan Terdakwa pada saat menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari dokter dan Terdakwa tidak pernah mendapat surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan obat. Pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sendiri tidak mengajak orang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa sudah pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu yaitu pada tahun 2013 bersama dengan Sdr. Syamsul Awal dan yang terakhir pada tanggal 20 Maret 2017 di di Pos Security (pergudangan kosong) Jl. Ir Sutami Kota Makassar pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika. Oleh karena itu secara yuridis (secara hukum) Terdakwa adalah orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat membeli dari seorang anak laki-laki yang berumur ± 10 (sepuluh) tahun yang biasa dipanggil Bro di daerah Safiria Kota Makassar.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tanpa ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Terlebih-lebih lagi Terdakwa pada saat menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, tetapi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa secara pribadi. Keseluruhan rangkaian dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dan karena Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu maka Terdakwa termasuk golongan orang yang telah menyalah gunakan pemakaian narkoba dalam hal ini adalah jenis shabu-shabu.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Narkotika Golongan I " .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Narkotika Golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metafetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Syamsul Awal sejak tahun 2010 di Pangkep namun tidak hubungan keluarga, dan pada tahun 2013 Terdakwa pernah 2 (dua) kali bersama-sama dengan Sdr. Syamsul Awal mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu, dan Terdakwa mengetahui Sdr. Syamsul Awal adalah sering terlibat narkoba dan sebagai pengedar.



2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang BAP nya dibacakan dipersidangan, Terdakwa pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Sdr. Syamsul Awal di daerah Pangkep, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan berkunjung kerumah Sdr. Syamsul Awal untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu namun pada saat Sdr. Syamsul Awal di tangkap oleh anggota Polres pangkep atas dugaan penyalahgunaan Narkotika (pedegar/bandar Narkotika) dan setelah Sdr. Syamsul Awal dibebaskan tahun 2016, sejak itu Terdakwa sering sendiri mengkonsumsi shabu-shabu.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi ke Safiria Kota Makassar untuk membeli Narkoba jenis Shabu-shabu dan setelah sampai Terdakwa berhenti ditengah-tengah kuburan umum jalan setapak kemudian Terdakwa membunyikan klakson tidak lama kemudian datang anak laki-laki kecil umur \pm 10 tahun mendekati Terdakwa yang biasa dipanggil Bro dan anak kecil tersebut mengatakan kepada Terdakwa "mau" (itu kode penjual menawarkan Narkoba) dan Terdakwa Cuma mengangguk lalu terdakwa memberikan uang kepada anak kecil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menunggu \pm 15 menit sambil duduk diatas sepeda motor lalu anak tadi datang lagi dan melemparkan bungkus rokok Marlboro warna merah dengan badan gaya agak miring dan buru-buru karena katanya anak tersebut dikejar polisi dan sambil berteriak kearah Terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah "Cokkoi (sembunyikan)", lalu Terdakwa tangkap kotak rokok tersebut dan Terdakwa simpan di saku baju kantong bagian sebelah kanan depan baju PDL yang Terdakwa pakai.

4. Bahwa benar selanjut sekira pukul 10.00 Wita setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu langsung berangkat ke Kab Pangkep untuk bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal tetapi dipertengahan jalan tepatnya di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar tepatnya di pos penjagaan Security Pergudangan kosong Terdakwa berhenti dan mengeluarkan bungkos rokok Marlboro yang Terdakwa simpan dari kantong sebelah kanan tadi, kemudian Terdakwa buka dan didalam nya ada 6 (enam) Shacet Narkoba jenis shabu-shabu yang masih utuh, 1 (satu) tabung kaca pirek, 3 (tiga) batang pipet plastik dan ada banyak plastik double klip kosong selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet yang berisi shabu didalamnya berupa bubuk kristal putih seperti gula kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa botol air mineral yang sengaja dibawa oleh Terdakwa, tabung kaca pireks, sedotan/pipet, korek api/gas dan shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa merangkai alat-alat tersebut menjadi satu yang pada umumnya biasa disebut Bong karena hanya dengan cara seperti itulah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam tabung pirek lalu membakar tabung kaca pirek tersebut yang ada shabu-shabunya dan hasil bakaran tersebut berubah menjadi asap



kemudian dihisap oleh Terdakwa layaknya seperti orang merokok ± sebanyak 7 (tujuh) kali, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa segar dan badan terasa enak, perasaan ngantuk hilang dan Terdakwa tambah bersemangat.

5. Bahwa benar 1 (satu) shacet berisi shabu yang Terdakwa konsumsi tersebut tidak habis dipakai dan masih sisa separuhnya lalu shabu-shabu tadi Terdakwa simpan kembali didalam saku celana loreng sebelah kanan, sedangkan 5 (limat) shacet dan beberapa plastik double klip, kaca pirek dan pipet plastik Terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak rokok Marlboro lalu Terdakwa simpan lagi didalam saku baju loreng yang Terdakwa pakai pada bagian saku sebelah kanan, dan Terdakwa berada di pos security tersebut lebih kurang 1 (satu) jam.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sekira pukul 11.00 Wita setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu melanjutkan perjalanan ke Pangkep dan sampai di Pangkep ± pukul 12.00 Wita dan Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Syamsul Awal di Kampung japing-japing Kel Bontolangkasa Kec Minasate'ne Kab Pangkep dan setelah sampai dirumah Sdr. Syamsul Awal Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat dari pintu kamar agak terbuka sedikit dan melihat Sdr. Syamsul Awal sedang tidur.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang BAP nya dibacakan didepan persidangan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa masuk kedalam ruang tamu lalu bertemu dengan Sdr. Syamsul Awal yang sedang duduk, lalu Terdakwa duduk disebelah kanan Sdr. Syamsul Awal dan mengeluarkan kotak rokok marlboro warna merah dari saku baju sebelah kanan lalu Sdr. Syamsul Syawal mengambil 1 (satu) shacet dari dalam kotak rokok tersebut kemudian kotak rokok marlboro Terdakwa simpan kembali di saku baju sebelah kanan. Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk dan ngobrol dengan Sdr. Syamsul Awal didalam rumah Terdakwa melihat ada Saksi- 4 Majid Azis sedang duduk dekat dengan Saksi-5 Muhammmad Alwi, sedangkan Saksi-6 Azwar Anas dan Saksi-7 Novian Ahmad Zalil duduk didalam ruang tamu tetapi agak jauh dari Terdakwa sedangkan Saksi-3 Muhammad Ilyas duduk diteras rumah.

8. Bahwa benar berdasar keterangan Terdakwa dipersidangan sekira pukul 14.30 Wita pada saat Terdakwa sedang mengobrol denga Sdr. Syamsul Awal tiba-tiba datang anggota Polres pangkep melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Syamsul Awal dan Terdakwa melihat salah satu anggota Polres Pangkep yaitu Saksi-1 Brigadir Takbir Afandi Indar dan AKP. Badollahi, SH membawa Sdr. Azwar Anas (Saksi-6) masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa langsung berdiri dan mengatakan "ada apa" dan saat itu Terdakwa melihat anggota Kodim 1421/Pangkep a.n. Sertu Musmulyadi datang dengan mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa berlari keluar rumah untuk mengejar Sertu Musmulyadi dan Terdakwa mengatakan "Hai Tai laso" dan saat itu Sertu Musmulyadi lari kejalan raya dan kata



Polisi yang bernama Iskandar yang Terdakwa kenal karena satu kampung dengan Terdakwa mengatakan “ Hai Pak agus jangan pergi dulu” kemudian anggota Polres Pangkep mengeluarkan tembakan ke udara lalu Terdakwa dikejar oleh anggota polisi dan Terdakwa lari sambil membuang bungkus rokok Marlboro yang ada dikantong Terdakwa disemak-semak kemudian Terdakwa loncat masuk kesawah dan bersembunyi didalam sawah-sawah diantara lumpur-lumpur dan ± 30 menit kemudian setelah dicari anggota polisi Terdakwa keluar dan berdiri dari persembunyian serta menyerahkan diri, lalu Terdakwa oleh anggota polisi dibawa kembali kedalam rumah Sdr. Syamsul Awal.

9. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dipersidangan tujuan Terdakwa membuang bungkus rokok Marlboro warna merah yang Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa adalah bertujuan agar polisi tidak dapat menemukan barang bukti dari tangan Terdakwa yang isi didalam kotak rokok Marlboro warna merah tersebut adalah Shabu-shabu yang berbentuk warna putih kristal seperti gula pasir (kristal putih), dan setelah barang bukti yang dibuang Terdakwa dicari oleh petugas kepolisian dan diketemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok marlboro diantara semak-semak dan setelah dibuka dan diperiksa dihadapan Terdakwa didalamnya berisi 4 (empat) shacet shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 45 (empat puluh lima) plastik double klip dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang pada saat Terdakwa melarikan diri sebelum terjun kesawah.

10. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa berada didalam rumah Sdr. Syamsul Awal saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anggota Provost Kodim 1421/Pangkep yang datang diantaranya adalah Saksi-2 Serda Fredy Bachtar dan kedatangan Saksi-2 tersebut karena ditelepon oleh anggota Polres Pangkep untuk datang ke lokasi penangkapan Terdakwa, dan barang bukti yang diketemukan oleh anggota polisi, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa tadi dibuka dan diperlihatkan diatas meja tamu berupa, 4 (empat) shacet shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) kaca pirek dan 45 (empat puluh lima) plastik double klip serta diketemukan 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu-shabu diatas meja seterika dan semua barang bukti tersebut dilihat dan diketahui para Saksi serta diakui oleh Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita oleh petugas Terdakwa dibawa ke Kodim 1421/Pangkep dan sampai di Kodim 1421/Pangkep sekira pukul 17.55 Wita.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita datang anggota Denpom VII/4 Parepare (sekarang Denpom XIV/4 Parepare) dan pada saat Terdakwa masih di Kodim 142/Pangkep dengan di Saksikan oleh Saksi-2 , anggota Provost Kodim 1421/Pangkep dan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pangkep dan petugas dari Polisi Militer melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari saku celana loreng NKRI yang Terdakwa pakai didalam kantong



celana Terdakwa sebelah kanan setelah dipegang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik (sachet) didalamnya ada butiran kristal putih seperti gula dalam keadaan basah yang diduga isinya adalah Narkoba jenis shabu-shabu dan milik Terdakwa karena ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, dan shabu-shabu tersebut adalah sisa bekas pakai Terdakwa pada saat Terdakwa menggunakannya tidak habis sisa separuh pada saat di Pos Security pergudangan kosong di Jl. Ir. Sutami Kota Makassar.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dibawa ke Denpom VII/4 Parepare dengan menggunakan mobil Inova dinas Polisi Militer saat itu Terdakwa duduk ditengah dengan 4 (empat) orang petugas Polisi Militer, sedangkan barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa dibawah oleh anggota Polisi Militer dan barang bukti yang ada di Polisi telah diserahkan dari anggota polisi ke Polisi Militer VII/4 Parepare.

13. Bahwa benar kemudian sampai di Denpom VII/4 Parepare sekira pukul 01.00 Wita Dandepom VII/4 Parepare langsung memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Sumantri Parepare dan setelah sampai di Rumah Sakit Sumantri Terdakwa diambil urinenya oleh petugas Rumah Sakit untuk diperiksa di Laboratorium dengan dikawal oleh anggota Polisi Militer dan setelah itu Terdakwa kembali ke Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas meja seterika didalam rumah Sdr. Syamsul Awal diakui oleh Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa karena sebelum penggerebakan oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa sempat memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Sdr. Syamsul Awal yang ditemukan oleh petugas kepolisian di meja seterika didalam rumah Sdr. Syawaludin Awal, sedangkan 1 (satu) sachet yang ditemukan oleh pihak Denpom XIV/4 di dalam saku celana PDL Terdakwa merupakan sisa yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada saat perjalanan dari Kota Makassar menuju ke rumah Sdr. Syamsul Awal di Kab. Pangkep yang Terdakwa gunakan sendiri pada saat Terdakwa mampir di pos Security Pergudangan kosong di Jln. Ir. Sutami Kota Makassar untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan barang bukti milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa dipersidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang di ketemuan di lokasi penggerebakan yaitu disemak-semak yang dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri untuk menghindari dari penangkapan anggota Sat Narkoba Polres Pangkep di rumah Sdr. Syamsul Awal yaitu berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisi 4 (empat) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirem, 3 (tiga) batang pipet plastik, 45 (empat puluh lima) lembar



plastik double klip, sedangkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Sat Narkoba diatas meja seterika didalam rumah Sdr. Syamsul Awal dan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa, semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa yang didapatnya dari membeli di daerah Safiria Kota Makassar, dan urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Polri cabang Makassar.

16. Bahwa benar berdasarkan 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono. Terdakwa menerangkan bahwa hasil Laboratorium tersebut diatas menyatakan 4 (empat) shacet plastik dengan nomor 2729/2017/NNF, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan nomor 2730/2017/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor 2731/2017/NNF, 3 (tiga) batang pipet plastik dengan nomor 2732/2017/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor 2733/2017/NNF semuanya milik Terdakwa (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut pemiliknya adalah Tersangka (Terdakwa) Sertu Agus NRP 3910307640871

17. Bahwa benar Metamfetamina dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk Narkotika golongan I, dan penggunaannya tidak untuk pengobatan namun digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan dan dilarang untuk dikonsumsi dan disalahgunakan tanpa pengawasan dan ijin dari yang berwenang. Bahwa Terdakwa mengerti mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang dan melanggar hukum dan walaupun Terdakwa sudah mengetahuinya larangan tersebut dari penyuluhan hukum dikesatuan Terdakwa tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-sahabu karena Terdakwa menganggap hal itu sudah biasa dilakukan oleh Terdakwa baik sendiri maupun dengan Sdr. Syamsul Awal.

18. Bahwa benar dapat dipastikan secara yuridis dan medis hasil uji laboratorium terhadap urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa



yang mengkonsumsi shabu pada tanggal 20 Maret 2017 di Pos Security (pergudangan Kosong) Jl. Ir Sutami Kota Makassar.

19. Bahwa benar Narkoba jenis shabu yang dikonsumsi dan shabu yang dimiliki Terdakwa bentuknya seperti kristal putih bening seperti gula pasir.

20. Bahwa benar Terdakwa merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan Terdakwa dipersidangan mengetahui dampak negatif bagi kesehatan mengkonsumsi Narkoba, dan apabila mengkonsumsi dalam jangka yang panjang akan menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Tim Assesmen Terpadu (TAT) dan Terdakwa tidak pernah berobat secara khusus yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah jenis narkoba yang tidak boleh di konsumsi dan diperjual belikan secara bebas tanpa ijin dari yang berwenang karena dilarang oleh Undang-undang.

23. Bahwa benar Terdakwa pada saat perkara ini terjadi tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan, Terdakwa menyadarinya perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta melanggar instruksi pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNI melibatkan diri penyalahgunaan Narkotika.

25. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebelum perkara ini terjadi sudah mengetahui Sdr. Syamsul Awal pernah terlibat narkoba dan sebagai pengedar, dan Terdakwa sering berhubungan dengan Terdakwa karena mempunyai hobi yang sama yaitu mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wita membeli membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Safira Kota Makassar dan Shabu-shabu tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari itu juga sekira Pukul 10.00 Wita di Pos Security pergudangan kosong Jl. Ir. Sutami Kota Makassar.

b. bahwa benar pada saat setelah Terdakwa ditangkap dan berada di Denpom XIV/Parepare telah diambil urinenya serta barang bukti milik Terdakwa dalam perkara ini telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar.



c. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dinyatakan (+) Positif mengandung Narkoba bersesuaian dengan hasil uji Lab yaitu 3 (lembar) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono, yang menerangkan bahwa hasil Laboratorium tersebut diatas menyatakan 4 (empat) shacet plastik dengan nomor 2729/2017/NNF, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan nomor 2730/2017/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor 2731/2017/NNF, 3 (tiga) batang pipet plastik dengan nomor 2732/2017/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor 2733/2017/NNF semuanya milik Terdakwa (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut pemiliknya adalah Tersangka (Terdakwa) Sertu Agus NRP 3910307640871

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi

3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri "

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur ini merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat hasil uji Lab Urine Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu adalah pada tanggal 20 Maret 2017 dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli di daerah Safira Kota Makassar dengan harga Rp. 250.000,- (dua



ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang anak laki-laki kecil berusia ± 10 (sepuluh) tahun yang biasa di panggil Bro dan Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi dan Terdakwa gunakan pada hari itu juga sekira pukul 10.00 Wita pada saat Terdakwa akan pergi kerumah Sdr. Syamsul Awal di Pangkep, yaitu di Pos Security (pergudangan kosong) Jl. Ir Sutami Kota Makassar Terdakwa berhenti dan mengeluarkan bungkos rokok Marlboro yang Terdakwa simpan dari kantong sebelah kanan tadi, kemudian Terdakwa buka dan didalam nya ada 6 (enam) Shacet Narkoba jenis shabu-shabu yang masih utuh, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik dan ada banyak plastik double klip kosong selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet yang berisi shabu didalamnya berupa bubuk kristal putih seperti gula kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa botol air mineral yang sengaja dibawa oleh Terdakwa , tabung kaca pireks, sedotan/pipet, korek api/gas dan shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa merangkai alat-alat tersebut menjadi satu yang pada umumnya biasa disebut Bong karena hanya dengan cara seperti itulah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam tabung pireks lalu membakar tabung kaca pireks tersebut yang shabu-shabunya dan hasil bakaran tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap oleh Terdakwa layaknya seperti orang merokok ± sebanyak 7 (tujuh) kali, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa segar dan badan terasa enak, perasaan ngantuk hilang dan Terdakwa tambah bersemangat.

2. Bahwa 1 (satu) shacet berisi shabu yang dipakai Terdakwa tersebut tidak habis dan masih sisa separuhnya lalu Terdakwa simpan didalam saku celana loreng sebelah kanan sedangkan 5 (limat) shacet, beberapa plastik double klip, kaca pirek dan pipet plastik Terdakwa masukkan kembali didalam kotak rokok Marlboro lalu Terdakwa simpan lagi didalam saku baju loreng yang Terdakwa pakai pada bagian saku sebelah kanan, dan Terdakwa berada di pos security tersebut lebih kurang 1 (satu) jam.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang BAP nya dibacakan didepan persidangan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain atau para Saksi dalam perkara ini untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, dan dipersidangan terungkap dari keterangan Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika Jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 atau menjadi perantara jual beli narkoba dan atau membeli untuk dijual kepada orang lain.

4. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis sabu, dan Terdakwa menyadari dan mengetahui



mengonsumsi narkoba tidak boleh sembarangan dan dilarang oleh hukum dan Undang-undang dan Terdakwa mengetahuinya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berwenang untuk menggunakan narkotika karena tidak ada ijin dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang, dan walaupun Terdakwa sudah mengerti larangan tersebut tetapi Terdakwa tetap mengonsumsi narkotika jenis shabu.

5. Bahwa benar Narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah jenis shabu-shabu di Pos Security pergudangan kosong di Jl. Ir Sutami Kota Makassar bentuknya adalah seperti kristal putih bening seperti gula pasir dan Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli didaerah Safira dari anak laki-laki kecil berusia ± 10 (sepuluh) tahun dan yang Terdakwa hisap dan konsumsi adalah Narkoba jenis Shabu-shabu, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dan setelah Terdakwa menghisap/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa tenang dan permasalahan terasa lepas.

6. Bahwa benar dipersidangan terungkap Terdakwa pada saat mengonsumsi narkoba jenis shabu dilakukan oleh Terdakwa sendiri tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri yang mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan saat Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu saat itu tidak ada ijin dari dokter untuk mengonsumsi narkoba dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkoba, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team Assesment Terpadu dari BNN.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi dan secara bebas karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukannya karena terpengaruh dengan pergaulan teman-temannya karena terungkap dipersidangan tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkoba adalah karena Terdakwa salah bergaul dengan orang-orang yang hobi mengonsumsi narkoba seperti Sdr. Syamsul Awal dan alasan lain Terdakwa mengonsumsi Narkoba untuk mengurangi sakit gula darah yang diderita oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarinya mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tanpa mengajak orang lain walaupun Terdakwa melakukannya untuk kenikmatan dirinya sendiri adalah sangat dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena dampak dari penyalahgunaan Narkoba efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengonsumsi



Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat hasil uji Lab Urine terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu adalah pada tanggal 20 Maret 2017 dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli di daerah Safira Kota Makassar dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang anak laki-laki kecil berusia ± 10 (sepuluh) tahun yang biasa di panggil Bro dan Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi dan Terdakwa gunakan pada hari itu juga sekira pukul 10.00 Wita pada saat Terdakwa akan pergi kerumah Sdr. Syamsul Awal di Pangkep, tetapi diperjalanan yaitu di Pos Security (pergudangan kosong) Jl. Ir Sutami Kota Makassar Terdakwa berhenti dan mengeluarkan bungkos rokok Marlboro yang Terdakwa simpan dari kantong sebelah kanan tadi, kemudian Terdakwa buka dan didalam nya ada 6 (enam) Shacet Narkoba jenis shabu-shabu yang masih utuh, 1 (satu) tabung kaca pirek, 3 (tiga) batang pipet plastik 45 (empat puluh lima) lembar plastik double klip kosong selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet yang berisi shabu-shabu didalamnya berupa bubuk kristal putih seperti gula kemudian Terdakwa menyiapkan alat berupa botol air mineral yang sengaja dibawa oleh Terdakwa, tabung kaca pireks, sedotan/pipet, korek api/gas dan shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa merangkai alat-alat tersebut menjadi satu yang pada umumnya biasa disebut Bong karena hanya dengan cara seperti itulah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam tabung pireks lalu membakar tabung kaca pireks tersebut yang ada shabu-shabunya dan hasil bakaran tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap oleh Terdakwa layaknya seperti orang merokok ± sebanyak 7 (tujuh) kali, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut perasaan Terdakwa segar dan badan terasa enak, perasaan ngantuk hilang dan Terdakwa tambah bersemangat.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa didepan persidangan pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 20 Maret 2017 tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dan tidak mengajak orang lain, hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



dalam Dakwaan Kesatu : “setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Dakwaan Kedua : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan sebagaimana telah terpatri didalam doktrin dasar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 TNI Wajib. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dari kelayakan sebagai aparatur negara sebagai anggota TNI yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dilingkungan kehidupannya maupun dilingkungan masyarakat umum. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat bertentangan dengan keharusannya dan kepatutan sebagai anggota TNI yang seharusnya ikut mendukung segala kebijakan dan program pemerintah berkaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung terlibat narkoba dapat menumbuh suburkan dan memberi peluang peredaran obat terlarang di kalangan masyarakat. Padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba sangat dilarang keras oleh Undang-undang dan melanggar hukum.

Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mampu untuk mengendalikan diri, terlebih lebih lagi Terdakwa sebagai alat pertahanan Negara yang dilain sisi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan secara tidak langsung seharusnya Terdakwa mampu untuk



mencegah peredaran Narkoba secara ilegal, tetapi justru sebaliknya perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan peredaran Narkoba karena Terdakwa bukan ikut memberantas tetapi justru sebaliknya ikut membeli narkoba padahal Terdakwa mengerti segala resiko dan konsekwensi secara kedinasan apabila seorang anggota TNI terlibat narkoba, dan walaupun Terdakwa sudah mengerti segala resiko dan dampak dari bahayanya narkoba tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa, hal semacam itu menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada rasa kepedulian dan disiplin untuk menjaga citra dan nama baik kesatuannya yaitu Denma Kodam XIV/Hsn. Bahwa sifat Terdakwa yang demikian merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh serta tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal semacam itu mencerminkan pula Terdakwa adalah ciri-ciri orang yang cenderung tidak ada kepedulian terhadap diri sendiri dan Kesatuannya karena lebih mementingkan untuk kenikmatan dirinya sendiri tanpa memperhatikan dampak negatif serta nama baik Kesatuan yang lebih besar sebagai Prajurit TNI-AD.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu adalah obat-obat terlarang apabila dimiliki tanpa ijin yang berwenang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, namun karena sudah terbiasa berteman dengan orang-orang yang suka dan hobi narkoba sehingga akhirnya Terdakwa sudah terbiasa melakukannya secara berulang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu hal ini menandakan bahwa Terdakwa adalah sosok seorang Prajurit yang tidak disiplin dan cenderung melanggar hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan memiliki dan menggunakan serta mengkonsumsi Narkotika golongan I, dapat memberikan preseden dan pengaruh buruk dan dapat berakibat buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga apabila perbuatan Terdakwa semacam ini tidak diambil tindakan tegas dan Terdakwa akan terlena dan terus menerus menggunakan obat-obat terlarang sehingga berakibat dapat merusak kehidupan keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD yang ikut terlibat dengan narkoba sehingga dapat menimbulkan preseden buruk bagi Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan dan memilih teman bergaul dimana Terdakwa sering berhubungan dengan teman-temannya yang hobi dengan narkoba. Sehingga dengan pergaulan yang salah tersebut Terdakwa sudah terbiasa membeli dan menggunakan serta mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu baik



dengan teman-temannya maupun dirinya sendiri, dan Terdakwa tidak mampu melawan kemauannya untuk menolak tidak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang menyandang pangkat Sertu sudah cukup senior di kelasnya sudah bisa berpikir jernih untuk menghindari dan menolak pergaulan dan perbuatan yang menyimpang dapat merusak diri dan karier Terdakwa untuk tidak ikut-ikutan membeli dan memiliki serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, tetapi dengan bekal kemampuan, pengalaman dan pangkat yang Terdakwa sandang ternyata Terdakwa tidak mampu menghindar dari jeratan narkoba.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah 2 (dua) kali melakukan Tindak pidana Narkoba. Perkara Terdakwa yang pertama sudah disidangkan dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan Nomor :102-K/PM III-16/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014 dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Putusan tersebut telah dikuat oleh Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Reg. No. 188 K/Mil/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa. Hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba seharusnya perkara Terdakwa yang pertama menjadi cambuk dan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa untuk membuat dirinya jera terlibat dengan narkoba, tetapi hal itu sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini, hal ini menunjukkan pula pada diri Terdakwa tidak ada rasa penyesalan sebagai pelajaran dalam perkaranya yang pertama sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah ciri-ciri seorang Prajurit yang cenderung melanggar hukum, tidak disiplin dan tidak bisa diatur dan maunya sendiri sehingga perbuatan Terdakwa dengan membeli narkoba jenis shabu-shabu serta melibatkan diri dengan narkoba hal semacam ini dapat menumbuh suburkan peredaran Narkoba dan Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya



Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan perang terhadap penyalahgunaan Narkotika.

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membeli narkoba jenis shabu-shabu dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa selaku aparat TNI nyata-nyata tidak melakukan pencegahan dari setiap tindak pidana penyalahgunaan narkoba malahan Terdakwa terlibat dalam narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri, masyarakat dan generasi muda bangsa, dan dapat menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya khususnya dilingkungan dimana tempat Terdakwa bertugas dan berdinan.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit TNI serta dapat merusak dan mencemarkan citra dan wibawa TNI pada umumnya dan Denmadam XIV/Hsn khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkoba oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit yang telah terlibat narkoba untuk dapat dikembalikan normal seperti semula karena sudah tidak mungkin dapat pulih seperti sedia kala sebagai prajurit yang sejati yang belum tercemar narkoba dalam pelaksanaan tugasnya yang dituntut fisik dan mental serta disiplin dan dedikasi yang tinggi.
- Menimbang : Bahwa setiap anggota TNI wajib menjadi contoh dalam sikap, kepribadian, tingkah laku dan perbuatan dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan narkoba yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dan Pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga konsekwensi logis bagi setiap anggota TNI yang terlibat dan melibatkan diri tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus dipisahkan dari kehidupan Militer karena apabila tidak diambil tindakan tegas dan keras akan menjadi



penghalang gerakan pemberantasan narkoba dan akan menjadi contoh negatif di lingkungan dimana tempat Terdakwa bertugas yang akhirnya tingkahlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut akan ditiru oleh prajurit lainnya, tetapi sebaliknya apabila diambil tindakan tegas dan keras maka akan menjadi contoh pula bagi anggota prajurit TNI yang lainnya tidak untuk meniru perbuatan Terdakwa dengan segala resiko dan konsekwensinya diakhiri masa kedinasannya tidak dengan hormat.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam tubuh TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dan memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan TNI. Karena dikhawatirkan pula apabila Terdakwa tidak dipisahkan dari kehidupan TNI akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik. Demikian pula terhadap dampak perbuatan Terdakwa dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat kepercayaan dimata masyarakat karena seolah-olah ada anggapan memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, tanggon dan trengginas, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan NKRI. Oleh karenanya dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengacu dari segala pertimbangan ketentuan tersebut yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan terhadap obat-obatan sejenis Narkoba. Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasa biasa-biasa saja dan tidak pernah merasa ketagihan dan ketergantungan terhadap narkoba, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakit dan dirawat karena ketergantungan dengan narkoba, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkoba. Demikian pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Assesment Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu



menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer , namun dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menyatakan Terdakwa pernah dirawat atau mendapat perawatan dari dokter khusus karena ketergantungan obatan-obatan terlarang dalam hal ini narkoba dan dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat pula tanda-tanda apabila Terdakwa ketergantungan dengan narkoba. Dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sangat lancar dan tidak pernah lupa dengan peristiwa pidana yang dilakukannya dalam perkara ini dan dipersidangan tidak diketemukan tandatanda sama sekali Terdakwa menunjukkan gejala-gejala ketagihan atau ketergantungan narkoba. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang Terdakwa bukan sebagai pecandu narkoba dan juga bukan sebagai korban Narkoba maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah semata-mata untuk sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tergoayahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Terdakwa dan Prajurit lain supaya tidak mencontoh dan meniru perbuatan Terdakwa dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, serta mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman dilingkungan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan disamping itu tujuan hukum bukan pula hanya untuk mengejar kepastian hukum tetapi juga menegakkan hukum itu sendiri untuk keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun para pihak terhadap putusan itu sendiri, oleh karenanya harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karena nya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi putusan pidananya.

Menimbang : Bahwa satu sisi Majelis Hakim telah menilai Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan Militer khususnya TNI AD, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena



dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan sopan dan tidak berbelit-belit didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai anak (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih memerlukan perhatian dari Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (delapan) TNI Wajib.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mencoreng nama baik kesatuannya dimata masyarakat.
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba.
- Terdakwa mendapatkan Narkoba dengan cara membeli dari anak laki-laki kecil yang baru berusia \pm 10 (sepuluh) tahun, dan perbuatan Terdakwa semacam itu tidak mendidik generasi muda justru sebaliknya menghancurkan masa depan generasi muda.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari tuntutan Oditur Militer karena Terdakwa terbukti melakukan 2 (dua) tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Bungkus rokok Marlboro warna merah.
- b. 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu.
- c. 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih.
- d. 1 (satu) buah kaca pirem.
- e. 45 (empat puluh lima) bungkus kosong plastik kecil bening.
- f. 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna putih.

- Bahwa barang bukti pada huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana dan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- Bahwa pada huruf f tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana dan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan tidak diperlukan dalam perkara lain dan mempunyai nilai ekonomis dan dipersidangkan terbukti pemilikinya adalah Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- a. 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono.
- b. 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- c. 2 (dua) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan foto copy barang bukti tersebut diatas telah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim secara seksama dan karena barang bukti tersebut sudah dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta hasil dari uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat karena surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan berkas perkara yang sudah melekat dalam berkas perkara, oleh karenanya surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Mengingat : Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus, Sertu NRP.3910307640871, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
Dan

Kedua : “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- 1 (satu) Bungkus rokok Marlboro warna merah.
- 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu.
- 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 45 (empat puluh lima) bungkus kosong plastik kecil bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone (Hp) merk Samsung warna putih.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini adalah Terdakwa

2. Berupa surat :

- 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1141/NNF/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99

tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Kartono.

- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 2 (dua) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Maryanto Bandji, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12482/P sebagai Hakim Ketua, serta Moch Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 544973 dan Sultan, S.H. Letkol Chk NRP11980017761771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhaeimin, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 11970003240568 dan Penasehat Hukum Harun, S.Sos, S.H., Kapten Chk NRP 21960347100274 dan Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H. Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Maryanto Bandji, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12482/P

Hakim Anggota I

Moch Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 544973

Hakim Anggota II

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017761771

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H.
Lettu Sus NRP 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)